

SKRIPSI

**PERANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM
MENANGANI MASALAH HUKUM TKI DI ARAB SAUDI**



JUREHSI LOCAS

1410521013

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
TAHUN 2018**

SKRIPSI
PERANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM
MENANGANI MASALAH HUKUM TKI DI ARAB SAUDI



JUREHSI LOCAS

1410521013

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
TAHUN 2018

SKRIPSI

PERANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH HUKUM TKI DI ARAB SAUDI

disusun dan diajukan oleh

Jurehsi Locas

1410521013

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 07 September 2018

Pembimbing



Kardina, S.IP., MA.

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar


PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS FAJAR

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.

SKRIPSI

PERANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI
MASALAH HUKUM TKI DI ARAB SAUDI



disusun dan diajukan oleh

Jurehsi Locas


1410521013

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **08 September 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP.,M.Si	Ketua	
2.	Kardina, S.IP.,M.A	Sekretaris	
3.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.	Anggota	
4.	Pusparida Syahdan, S.Sos.,M.Si.	Anggota	

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jurehsi Locas
NIM : 1410521013
Program studi : Ilmu Hubungan Internasional

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PERANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH HUKUM TKI DI ARAB SAUDI** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 september 2018

Yang membuat pernyataan,



Jurehsi Locas

ABSTRAK

PERANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH HUKUM TKI DI ARAB SAUDI

Jurehsi Locas

Kardina

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Untuk itu penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran Kemenlu terhadap TKI di Arab Saudi dengan menerapkan prinsip kepedulian dan keberpihakan. Prinsip keberpihakan dijalankan melalui 3 upaya yaitu 1) Upaya bersifat preventif melalui peran sebagai penghubung atau pemberi informasi dalam penyelesaian masalah TKI yang berselisih dengan pengguna jasa, 2) Upaya yang bersifat kuratif, KJRI Jeddah bekerja sama dengan instansi/lembaga lokal terkait dalam penyediaan tempat penampungan TKI yang bermasalah .3) Upaya yang bersifat akomodatif yaitu prinsip Kepedulian, Kemenlu melakukan upaya perlindungan dengan menyediakan program pelayanan (pembinaan) TKI secara periodik. Melalui peran Kemenlu tersebut menunjukkan bahwa penanganan masalah hukum TKI di Arab Saudi masih kurang efektif.

Kata kunci: Diplomati, arab Saudi, dan Kementerian Luar Negeri

ABSTRACT

THE ROLE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN HANDLING LEGAL ISSUES Indonesian Workers in SAUDI ARABIA

Jurehsi Locas

Kardina

This study purposes to explain the role of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs in dealing with legal problems that befall Indonesian workers in Saudi Arabia. Therefore the research using qualitative methode with qualitative descriptive analysis in analyzing data.

The results of the study show the role of the Ministry of Foreign Affairs towards TKI in Saudi Arabia by applying the principles of care and partiality. The principle of partisanship which is carried out through 3 efforts, namely 1) Preventive efforts through being a liaison or information provider to help resolve problems for Indonesian workers who are at odds with service users, 2) For curative efforts, the Indonesian Consulate in Jeddah collaborates with local agencies / institutions related in providing shelter for Indonesian workers with problems, 3) Efforts that are accommodating. Meanwhile, on the principle of Concern, the Ministry of Foreign Affairs makes protective efforts by providing service (guidance) programs for Indonesian Migrant Workers periodically. Through the role of the Ministry of Foreign Affairs, it represent that the manage of legal problems for Indonesian workers in Saudi Arabia is still ineffective.

Keywords: Diplomatic, Saudi Arabia, and Ministry of Foreign Affairs

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah yang dilimpahkan kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini, disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Fajar (UNIFA), khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang selama ini menjadi almamater saya. Terima Kasih dan salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi yang telah memperkenalkan berbagai aspek dalam Ilmu Hubungan Internasional dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kardina, S.IP.,MA atas semua bimbingan yang telah diberikan, dan serangkaian diskusi selama penulisan skripsi ini telah menambah wawasan keilmuan saya. Dan tak lupa saya pun mengucapkan terima kasih kepada para penguji Pak Dede Rohman, S.IP.,M.Si , Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si serta Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos.,M.Si. atas semua kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi yang kini saya selesaikan.

Saya pun menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberi motivasi serta teman-teman program S1 Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2014 terkhusus untuk sahabat saya Dies Nasma Putri Wekoila yang selalu menemani dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekeliruan dan kekurangan di dalam karya tulis ini, kelebihan dan kekurangan dalam mengumpulkan data inilah yang membuat penulis hanya menyediakan Skripsi ini dikarenakan berbagai keterbatasan sehingga Skripsi ini boleh dikatakan masih jauh dari kesempurnaan. Sekali lagi Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala pertolongan-Nya dan karunia-Nya dalam penyusunan skripsi ini. Karena tanpa-Nya, semua ini tak akan selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terkhusus Dunia Internasional. Amin.

Makassar, 12 September 2018



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERJANJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	8
2.2. Konsep Diplomasi HAM	14
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Rancangan Penelitian.....	18
3.2. Kehadiran Peneliti	19
3.3. Lokasi Penelitian	19
3.4. Sumber Data	20
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.6. Analisis Data.....	21
3.7. Pengecekan Validitas Temuan	22
3.8. Tahap-tahap Penelitian	23
BAB IV PEMBAHASAN	25
4.1. Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.....	25
4.2. Peranan Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi	46

BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang dibuka sejak tahun 1947 telah banyak peningkatan yang dicapai diantara kedua negara. Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi. Dalam perjalanannya, kedua negara telah menjalin hubungan yang sangat baik dan banyak hal mewarnai hubungan bilateral tersebut. Salah satu isu yang mewarnai hubungan bilateral RI-Arab Saudi saat ini adalah permasalahan hukum TKI yang sering terjadi di Arab Saudi.¹

Kehidupan sosial masyarakat indonesia yang masih memprihatinkan di tandai dengan kondisi kemiskinan, pengangguran dan dunia pendidikan yang belum dapat di akses oleh seluruh masyarakat. Lapangan kerja yang minim di dalam negeri menyebabkan kesempatan kerja yang kecil dan besarnya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang luas menyebabkan minat masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi dan mencari kerja di luar negeri sebagai buruh migran guna memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian orang melakukan imigrasi karena menginginkan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri dan keluarga mereka, termasuk pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih besar.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam memberdayakan tenaga kerja di Indonesia yaitu melalui kebijakan mengirimkan tenaga kerja

¹ Jusuf Safri. 1989. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.Hal.112-113

Indonesia ke luar negeri. Ada dua cara bagi TKI untuk dapat bekerja di luar negeri. Pertama melalui jalur formal yang lazimnya dikelola oleh biro-biro penyalur tenaga kerja dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua melalui jalur illegal, dimana para TKI diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan biro-biro penyalur tenaga kerja. Disinilah akar permasalahannya, sebab ketika terjadi tindakan tidak semestinya, pemerintah negara tempat TKI kerja akan meyalahkan TKI dan pemerintah Indonesia karena masuk secara ilegal.²

Calo (oknum) Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) merekrut orang yang akan diperkerjakan di luar negeri disektor informal contohnya pembantu rumah tangga (PRT). Mereka direkrut dengan tidak mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang cukup. Hal inilah yang memicu terjadinya rentetan permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia sebelum berangkat, ditempat kerja, bahkan sampai kembali ke tanah air.³

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan calo tenaga kerja yang menurut pemerintah meresahkan, justru diharapkan mampu mempermudah jalannya proses menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh calon TKI/TKW. Keinginan yang kuat untuk lepas dari kemiskinan dengan tawaran gaji tinggi di negara-negara tujuan tenaga kerja asal Indonesia membuat keberadaan calo tenaga kerja memiliki peran yang dibutuhkan oleh calon TKI/TKW tanpa memperdulikan status calo tenaga kerja di mata hukum yang masih tergolong illegal serta akibat yang dapat ditimbulkan nantinya.

Banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang berangkat secara illegal, secara tidak langsung menambah devisa negara, sehingga tenaga kerja

² Baharudin, Erwan. 2007. "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan dan Purna Penempatan". Hal 171.

³ Ibid. Hal 169.

Indonesia ini seringkali disebut sebagai “Pahlawan Devisa”, hal tersebut dikarenakan para pekerja TKI ini mendatangkan banyak pemasukan devisa bagi Indonesia. Selain itu TKI disebut dengan pahlawan devisa negara ini dikarenakan pada penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini telah menjadi salah satu sumber devisa. Tahun 2010 bank dunia memperkirakan buruh migran Indonesia akan membawa remitansi sedikitnya 7,1 miliar dollar AS, naik dari 6,7 miliar dollar AS di tahun 2009.⁴

Akan tetapi, disamping meningkatnya pendapatan devisa negara yang sesungguhnya telah menimbulkan sisi negatif yang sangatlah merugikan bagi para PRT yang bekerja di luar negeri yaitu permasalahan yang terjadi pada saat penempatan seperti meningkatnya *People Smuggling* dan *Trafficking* yang dilakukan oleh calo/oknum PJTKI ilegal yang tidak memiliki izin resmi, dan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran (penganiayaan, hingga menyebabkan seorang meninggal dunia.⁵ Terkait remitansi yang didapat dari para TKI tersebut, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Kedepuyan Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mencatat angka remitansi PRT dari Arab Saudi dari Januari hingga Juni 2011 sebesar 1,1 milyar dollar AS.⁶

Beberapa permasalahan HAM yang dialami para TKI selama periode tahun 2006-2012 antara lain: (1) Yanti Irianti TKW dari Cianjur. Yanti di eksekusi karena diputuskan bersalah oleh Pengadilan Arab Saudi dalam tuduhan pembunuhan

⁴ Erlangga Djumena. 2011. ="Nasib Pahlawan Devisa di Negeri Citra" (<https://nasional.kompas.com/read/2010/11/19/08161095/mediasiber.html>, diakses tanggal bulan tahun)

⁵ Penny Naluria Utami. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal HAM Volume 10 Nomor 2 Desember 2019. (https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LMReport-Bahasa-Indonesia.pdf, diakses tanggal bulan tahun)

⁶ www.bnp2tki.go.id

terhadap majikannya di wilayah Assier, Arab Saudi, pada Juni 2006. Laporan resmi versi Arab Saudi menyebutkan Yanti membunuh majikannya karena mau mencuri perhiasan. eksekusi atas Yanti ini merupakan eksekusi hukuman mati kedua di Arab Saudi dalam tahun 2008.⁷ (2) Darsem, TKW legal dari Subang, dituduh membunuh majikan pada 2007 dan dijatuhi hukuman mati⁸. Namun kemudian pada 2011, Darsem mendapat keputusan pemaafan dengan syarat harus membayar denda atau diyat senilai 2 juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar. Diyat ini dibayarkan dari APBD dan penggalangan sumbangan.⁹ (3) Ruyati, asal bekasi menjadi TKW legal sejak 2008, dihukum pancung pada 17 Juni 2011 karena dituduh membunuh majikan perempuannya pada 2009 di Mekkah, Arab Saudi. Tidak ada pemberitahuan dari Arab Saudi mengenai proses berlangsungnya hukuman.¹⁰ (4) Sumiati, asal Nusa Tenggara Barat, merupakan TKW legal yang baru empat bulan menjadi TKW di Arab Saudi melalui jalur resmi mengalami penyiksaan oleh majikannya pada 8 November 2010. Setelah sepuluh hari kasus terungkap ke publik, majikan Sumiati dijadikan tersangka dan dijatuhi hukuman. Namun akhirnya, majikan Sumiati dibebaskan dengan alasan bukti yang tidak kuat.¹¹ (5) Kikim Komalasari, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia pada 5 November 2010 di Arab Saudi karena disiksa oleh majikan. Setelah satu tahun semenjak meninggal, jenazah baru dipulangkan ke Indonesia.¹²

⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/pihak-keluarga-inginkan-jenazah-tki-yanti-dipulangkan-k4cjtws.html>

⁸https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw

⁹https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140324_satinah_diyat

¹⁰<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/06/21/perjalanan-hidup-ruyati-sebelum-dihukum-pancung>

¹¹https://www.academia.edu/3371050/Negara_dan_Tenaga_Kerja_Wanita_di_ArabSaudi

¹²<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/09/29/istri-dan-majikan-tki-kikim-komalasari-terancam-hukuman-mati>

Pemberitaan media mengenai kasus-kasus yang dialami oleh TKI di negara-negara tujuan penempatan telah menuai berbagai komentar maupun penilaian kritis dari publik. Pemberitaan media tentang kasus penganiayaan PRT, khususnya di Arab Saudi, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengiriman PRT di luar negeri. Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan moratorium penghentian pengiriman TKI, khususnya tenaga kerja informal atau domestik ke Arab Saudi untuk sementara waktu sejak tanggal 1 Agustus 2011.¹³

Tingginya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi mendorong pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengadakan pertemuan *Joint Working Committee (JWC)*, sebelum membahas pembuatan Nota Kesepakatan Bersama (MoU/Memorandum of Understanding) tentang penempatan dan perlindungan TKI. Dalam Pertemuan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Jumhur Hidayat (Ketua BNP2TKI), sedangkan delegasi Arab Saudi dipimpin oleh Adel Mohammad Fakieh (Menteri Tenaga Kerja). Pertemuan ini menindaklanjuti hasil dari *statement of intent* antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi pada 28 Mei 2011. Secara umum, usulan Indonesia mencakup prinsip perlindungan, kerja sama, mekanisme perlindungan dan jangka waktu pembahasan penyelesaian MoU, sedangkan pihak Arab Saudi menyampaikan harapan bahwa kerja sama antara kedua negara bisa menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴ Namun pengaplikasian usulan ini dalam pembahasan tidak berjalan baik karena adanya peningkatan permasalahan hukum TKI sehingga menyebabkan Indonesia harus menghentikan pengiriman TKI sementara ke Arab Saudi.

¹³ Majalah KJRI Jeddah. Suara Indonesia. Juli 2012.

¹⁴ Desty Purwanti. 2012. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012 (repository.uinjkt.ac.id/.../skripsi%20Desty%20Purwanti.pdf, diakses pada tanggal bulan tahun)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat Penulisan proposal skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Secara Teoritis

Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan diplomasi HAM. Konsep ini penting digunakan oleh penulis untuk menganalisis Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi dan melalui diplomasi HAM penulis dapat melakukan penelitian bahwa TKI di Arab Saudi harus dilindungi. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pengkaji mengenai kebijakan luar negeri dan diplomasi HAM mengenai peran pemerintah dalam menangani masalah hukum TKI di Arab Saudi.

2. Secara Praktis

Pengamatan ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan masukan bagi para *stake holder* yaitu Kementerian Luar Negeri yang menangani masalah TKI yang berada di luar negeri, untuk dijadikan bahan dalam merumuskan prosedur perlindungan dan penanganan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri dan menemukan sistem penanganan yang lebih jelas, tertulis, dan juga mempunyai kekuatan hukum. Pengamatan ini diharapkan juga dapat berguna untuk masyarakat dalam hal perlindungan dan penanganan TKI yang berada di luar negeri terutama dalam hal memahami prosedur-prosedur, penanganan, undang-undang yang mengatur, dan para *stake holder* yang berwenang dalam mengatasi masalah TKI di luar negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan adalah tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran. Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional.¹⁵ Dalam hal ini harus dibedakan antara politik luar negeri sebagai hal yang tunggal dan kebijakan luar negeri sebagai hal yang majemuk. Atau dapat dikatakan bahwa jika politik luar negeri itu lebih menekankan kepada interaksi karena mempertemukan minimal dua aktor yang saling berhubungan satu sama yang lain, sedangkan kebijakan luar negeri menekankan kepada aksi atau tindakan negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.¹⁶

Dalam lingkungan internasional suatu negara tidak hanya memainkan satu peranan saja, melainkan dapat menjadi suatu pemimpin dalam sebuah gagasan dan menjadikan gagasan tersebut untuk kepentingan bersama. Setiap negara dituntut untuk dapat memainkan perannya secara tepat terkonsep dan terencana dalam upaya meningkatkan penampilan di arena politik internasional dan dalam pergaulan masyarakat internasional. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar di tandai dengan kondisi kemiskinan, pengangguran dan dunia pendidikan yang belum dapat di akses oleh seluruh masyarakat. Lapangan kerja yang minim di dalam negeri menyebabkan

¹⁵ Dahlan Nasution, *Politik Internasional*, Bandung : Penerbit Erlangga, 1991, hal 9

¹⁶ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008, hal 61

kesempatan kerja yang kecil dan besarnya angka pengangguran di Indonesia. Menentukan peran dan kebijakan yang harus dijalankan secara tepat menjadi kritical dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Ketepatan memainkan kebijakan akan memungkinkan Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada dan dapat mengantisipasi tantangan-tantangan yang muncul. Seandainya tantangan tersebut muncul, maka dengan cepat dan tegas melalui koordinasi yang baik, tantangan tersebut dapat diatasi dengan solusi dan konsep yang bijaksana seperti permasalahan buruh atau tenaga kerja Indonesia.

Agar peran yang dijalankan dapat berjalan dengan baik maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana mendapatkan cara atau peluang yang baik bagi Indonesia dalam menanggulangi masalah hukum tenaga kerja Indonesia dan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan tenaga kerja Indonesia agar kondisi tenaga kerja Indonesia serta perlindungannya yang berada di Arab Saudi khususnya dapat menjalankan aktifitasnya sebagai tenaga kerja yang terlindungi untuk membawa pencitraan yang baik bagi kepentingan nasionalnya agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dapat menguntungkan bagi kepentingan bangsanya dengan mencari peluang positif dari kerjasama pada tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dapat diterima serta diputuskan dalam suatu pertemuan yang mengacu pada perbaikan, kesejahteraan dan kedamaian bersama, yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, peran pemerintah Indonesia harus terus ditingkatkan dengan cara menjajaki dan mengikuti setiap perkembangan para tenaga migran yang berada di Arab Saudi. Jika terjadi suatu tindak yang merugikan TKI dengan segera dapat mengambil kebijakan dan solusi yang mengarah pada perlindungan dan hak-hak para buruh migran tersebut. Selanjutnya dapat memutuskan serta membangun

gagasan-gagasan yang menguntungkan kedua negara demi kelangsungan hubungan bilateral kedua negara yang solid. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara tukar-menukar informasi, membuat pertemuan khusus, atau bahkan dapat membentuk tim ahli khusus agar kerjasama yang dilakukan lebih cepat, tepat, dan terarah agar peluang yang ingin diraih lebih cepat dan mudah ditangani.

Permasalahan tenaga kerja hingga detik ini semakin kompleks dan berkembang hingga sangat diperlukannya penanganan yang tanggap, cepat, dan serius. Berkembangnya masalah seiring dengan berkembangnya pergeseran nilai-nilai serta taraf dan tata kehidupan yang terjadi. Perkembangan masalah tersebut tidaklah selalu sesuai dengan peraturan, tidak jarang masalah-masalah tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghadapi dinamika permasalahan tenaga kerja migran, diperlukan langkah-langkah pencegahan /antisipatif seperti pengawasan tenaga kerja migran yang tersedia. Diharapkan juga tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanatkan pada konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 serta undang-undang pelaksanaannya.¹⁷

Menyinggung mengenai perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, bukan hanya Peraturan Menteri Nomor PER-19/MEN/V/2006 saja yang menjadi payung hukum. Jika ditarik secara hierarki ke atas, dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 terutama pada alinea IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (UUD NRI 1945).

¹⁷ Rahayu, N. 2018. Indonesian Migrant Worker Policies and the Vulnerability of Women Migrant Workers to Becoming Trafficking Victims: an Overview of Recent Legislation. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol.1, (No.2), pp.159-172

Salah satu penelitian yang telah dilakukan terkait TKI di Timur Tengah yaitu artikel yang ditulis oleh Aprilia Restuning Tunggal dalam penelitiannya tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah Dalam Melindungi TKI Di Qatar¹⁸. Adapun peran Kementerian Luar Negeri yang dilakukan dalam melindungi TKI di Qatar adalah melalui *citizen service* dan perlindungan melalui payung hukum.

1. *Citizen Service*

Citizen Service, yang selanjutnya disebut Pelayanan Warga, adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. KBRI di Doha merupakan salah satu bentuk Perlindungan *Citizen Service*. Masalah-masalah yang dihadapi TKI di QATAR sangat bervariasi. Jika masalah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya maka para TKI ini ditempatkan di *Shelter* KBRI Doha sambil menunggu kasus mereka dapat diselesaikan. Karena ini dapat mempermudah komunikasi antara Petugas Konsuler KBRI Doha dengan para TKI tersebut.

2 .Perlindungan melalui bantuan hukum

Pentingnya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya melalui bantuan hukum yang berada di Qatar merupakan tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh Perwakilan RI di Qatar yaitu KBRI Doha. Masyarakat Indonesia yang berada di Qatar wajib dibela dan dilindungi hak-hak mereka dari hukum yang menimpa mereka di negara tersebut. Perlindungan melalui bantuan hukum akan diberikan oleh Perwakilan RI di Qatar kepada WNI yang sedang

¹⁸ [https://www.google.com/url?sa=t&rct=i&q=&esrc=s&=https%3A%2F%2Fjournal.unida.gontor.ac.id%2Findex.php%2Fdauliyah%2Farticle%2Fdownload%2F1358%](https://www.google.com/url?sa=t&rct=i&q=&esrc=s&=https%3A%2F%2Fjournal.unida.gontor.ac.id%2Findex.php%2Fdauliyah%2Farticle%2Fdownload%2F1358%2F)

mengalami kasus hukum di negara tersebut. Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang negara Indonesia dan undang-undang negara Qatar.

Peran pemerintah dalam tulisan tersebut di gunakan dalam tulisan ini untuk melihat sejauh mana Kemenlu juga berperan mengatasi TKI di Arab Saudi. Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian terdahulu pemerintah dalam melindungi WNI di negara Qatar sudah berjalan dengan baik, maksimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan melalui analisis penulis dalam skripsi ini Kemenlu berperan sangat besar terhadap TKI yang berada di Arab Saudi khususnya TKI yang mengalami kasus-kasus hukum untuk dilindungi.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat. Banyaknya masalah pekerja migran sudah mejadi kasus yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mulai dari kasus deportasi, penganiayaan, pemerkosaan, dan bahkan ancaman pembunuhan terhadap para pekerja. Ketegasan pemerintah diperlukan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut tidak hanya di dalam tetapi juga di luar (negara-negara tujuan pekerja migran).

Kebijakan luar negeri tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004, Bab I nomor 4. Dalam UU No. 39 Tahun 2004, Bab I nomor 4, Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan TKI menurut undang-undang di negara Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan

peraturan perundang undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Sedangkan tugas pemerintah adalah mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pemerintah berkewajiban¹⁹:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Berdasarkan undang-undang UU No. 39 Tahun 2004, Bab I nomor 4. Dalam UU No. 39 Tahun 2004, Bab I nomor 4, Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka dapat dianalisa bahwa kebijakan luar

¹⁹https://pih.kemlu.go.id/files/2015_pp_no.4_Tentang_Pelaksanaan_Pengawasan_Terdapat_Penyelenggaraan_Penempatan_dan_Perlindungan_Tenaga_Kerja_Indonesia_Di_Luar_Negeri.pdf

negeri merupakan strategi implementasi yang diterapkan dengan varian yang tergantung pada pendekatan gaya dan keinginan pemerintah terpilih.

2.2. Konsep Diplomasi HAM

Perubahan mendasar dalam politik internasional pasca berakhirnya perang dingin tahun 1990an memunculkan isu-isu baru dan aktor-aktor baru dalam diplomasi. Masyarakat internasional tidak hanya tertarik terhadap masalah-keamanan, tetapi telah mengembangkan perhatian kepada isu-isu kemanusiaan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), konservasi lingkungan hidup, demokratisasi, pemerintahan yang baik, HAM. Perhatian terhadap HAM telah meningkatkan kesadaran terhadap pemakaian diplomasi untuk membela HAM. Rein Mullerson, mendefinisikan diplomasi HAM sebagai “pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri untuk tujuan mempromosikan hak asasi manusia, selain memakai isu-isu hak asasi manusia untuk mengejar tujuan-tujuan politik luar negeri.”²⁰ Lebih lanjut Mullerson menyatakan bahwa:

*“Diplomasi HAM aktif bertujuan untuk mencapai perubahan nyata dalam kondisi HAM di negara-negara lain. Hanya negara-negara yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap penegakan HAM di dalam negerinya, selain memiliki warga negara yang memiliki kesadaran HAM yang tinggi dapat menerapkan diplomasi HAM yang koheren dan asertif sebagai bagian dari politik luar negerinya.”*²¹

Diplomasi Hak Asasi Manusia dilakukan secara persuasif yakni dengan mempengaruhi setiap negara untuk lebih memperhatikan hak asasi warga negaranya serta memberi perlindungan terhadap hak-hak setiap manusia. Dengan adanya tujuan perdamaian dunia, maka hubungan antara kebijakan luar negeri suatu negara dan HAM amat susah dipisahkan. Konflik yang mengatasnamakan hak asasi cukup banyak hingga menimbulkan perpecahan,

²⁰ Rein Mullerson, 1997, *Human Right Diplomacy*, Routledge, NY, hal.6

²¹ Ibid

seperti halnya rasisme, perang genosida, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian dengan menggunakan diplomasi atas isu HAM. Tidak hanya itu, menurut Rein Mullerson, diplomasi HAM merupakan penggunaan instrumen kebijakan luar negeri dalam rangka untuk mempromosikan HAM serta penggunaan isu-isu HAM demi tujuan kebijakan luar negeri.

Diplomasi HAM yang cenderung berada di bawah naungan PBB tak ubah layaknya sebuah pisau bermata dua. Sebagai suatu kelebihan, hampir seluruh negara di dunia peduli akan masalah hak asasi yang harus diterima oleh tiap-tiap manusia. Hingga dengan mudahnya diplomasi ini mendapat persetujuan dan mendapat legitimasi di antara berbagai aktor di bawah PBB. Namun justru dengan naungan PBB tersebut, diplomasi HAM sangat rawan akan adanya intervensi dari negara lain yang memiliki *power* lebih kuat.²²

Adapun berapa data penelitian terdahulu yang diteliti Sukawarsini Djelantik tentang Diplomasi Hak Asasi Manusia; Tantangan Bagi Indonesia, disimpulkan oleh Sukawarsini Djelantik bahwa negara-negara maju dengan sistem politik, hukum, ekonomi, dan sosial-budaya (termasuk pendidikan) yang relatif mapan biasanya tampil lebih penuh percaya diri dalam menjalankan diplomasi HAM yang berhasil. Disinilah pentingnya untuk mempertimbangkan kapasitas sistemik dalam diplomasi HAM suatu negara. Kemampuan sistemik berkaitan dengan kemampuan sistem sosial politik dan ekonomi untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga upaya diplomasi HAM tidak dinegasi atau terbantahkan oleh kekerasan struktural yang diakibatkan sistem politik yang represif.²³

²² [http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-113412\(SOH203\)%20Negosias%20dan%20Diplomasi-MacamMacam%20Diplomasi%20II.html](http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-113412(SOH203)%20Negosias%20dan%20Diplomasi-MacamMacam%20Diplomasi%20II.html)

²³ [http://ditpolkom.bappenas.go.id/Perlindungan_dan_Pelayanan_WNI_Luar_Negeri/1\)TKI_Luar_Negeri/Kebijakan_dan_Strategi%20Penempatan_TKI_LN.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/Perlindungan_dan_Pelayanan_WNI_Luar_Negeri/1)TKI_Luar_Negeri/Kebijakan_dan_Strategi%20Penempatan_TKI_LN.pdf)

Penelitian terdahulu yang lain mengenai diplomasi HAM adalah penelitian yang dilakukan oleh Okky Chahyo Nugroho dalam jurnalnya yang berjudul kajian atas kasus--kasus pelanggaran HAM TKW di Luar negeri"²⁴ adapun hasil dari penelitian ini menyatakan implementasi peraturan dan kebijakan masa penempatan mengalami hambatan apabila negara sebagai tempat TKW bekerja tidak memperdulikan hak-hak kemanusiaan TKW , dan antar negara baik sebagai penerima TKW maupun pengirim TKW masih sulit menyepakati kesepakatan perlindungan buruh migran, sebagai contoh belum terselesaikannya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia perihal tenaga kerja indonesia. Lemahnya perlindungan buruh migran ini dikarenakan tiga faktor utama yaitu faktor infrastruktur perlindungan TKI di luar negeri yang lemah, terjadi tumpang tindih kebijakan antar stakeholder terkait dan kebijakan perlindungan hukum yang masih bersifat *reactive*.

Pada faktor pertama dalam kesimpulan ini menunjukkan bahwa KTKLN sebagai infrastruktur terhadap kebutuhan TKI tidak dapat berfungsi di luar negeri dan peran PPTKIS yang gagal dalam memberikan perlindungan. Pada faktor kedua dalam kesimpulan ini adalah tumpang tindih kebijakan antar stakeholder terkait. Yang di maksud dengan stakeholder terkait adalah BNP2TKI, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Ketenagakerjaan. Faktor ini di perkuat dengan argumen bahwa terdapat beberapa aturan hukum yang tumpang tindih. Argumen kedua yang memperkuat faktor kedua ini adalah aturan hukum yang menyangkut tugas dan tanggung jawab yang masih belum profesional. Sedangkan pada faktor ketiga mengapa perlindungan buruh migran itu di katakan lemah karena faktor kebijakan perlindungan hukum yang

²⁴ <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/173/39>

masih bersifat reaktif. Pemerintah selama ini hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi namun belum secara total menyelesaikan titik permasalahan di awal sebelum permasalahan itu terjadi.

Kontribusi dari penelitian tersebut yang melihat bagaimana peranan Kemenlu dengan penelitian penulis dalam menangani masalah hukum TKI yang berada di Arab Saudi yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. Beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan hubungan bilateral dengan Arab Saudi dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan berpartisipasi aktif dalam forum International yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi TKI.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.²⁵

Jadi, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh dan sesuai konteks melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri penulis untuk melakukan analisis tersebut. Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi kemudian dikelompokkan atau disederhanakan. Setelah itu data yang telah disederhanakan tersebut disajikan dan dari situlah penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dari penulisan ini. Penelitian ini nantinya akan menganalisis dan menjelaskan bagaimana Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, penulis dapat mengetahui dan memberikan pemahaman-pemahaman dari fenomena sosial yang terjadi seperti Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Adapun variabel dependen dalam skripsi ini adalah peranan Kementerian

²⁵ Umar Suryadi Bakry. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta.Pustaka Pelajar. Hal. 14

Luar Negeri dan variabel independennya adalah permasalahan hukum TKI di Arab Saudi pada tahun 2006-2012.

3.2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti menjadi faktor utama dalam sebuah penelitian, keberhasilan penelitian bergantung dari bagaimana cara seorang peneliti mampu untuk menganalisa dan memilih metode ataupun teknik yang tepat dalam pengumpulan data.

Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti disini merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dan hasil penelitiannya yang telah dilakukan. Untuk dapat memahami makna dan validitas serta reliabilitas data maka analisis dari berbagai sumber data membutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian.

Dengan keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan *judgement* dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya sehingga mampu menjelaskan dan menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan kehadiran seorang peneliti yaitu mengamati dan memahami fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi contohnya peningkatan masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk kebutuhn literatur dan informasi mengenai Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Maka, penulis mengunjungi tempat-tempat berikut

sebagai referensi guna penyelesaian penelitian ini. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Fajar Makassar
2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar
3. Perpustakaan Universitas Alauddin

Selain itu, untuk melengkapi data, peneliti mengunjungi berbagai situs E-book dan E-Journal, serta E-Library dari Universitas lain. Pengumpulan data melalui perpustakaan maupun secara online dapat membantu penulis untuk menemukan berbagai data yang bervariasi tentang Peranan Kementerian Luar Negeri dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi.

3.4. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Ada 2 jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu data sekunder dan data primer²⁶. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam menentukan masalah penelitian, salah satu pertimbangan dari peneliti adalah ketersediaan sumber data. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memungkinkan variasi data yang lebih banyak dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, majalah, bahan-bahan dari internet yang berupa E-Book dan E-Jurnal, serta berbagai publikasi resmi lainnya.

²⁶ Burhan, Bungin. Metodologi Penelitian Sosial, Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001. Hal. 29

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Untuk kepentingan tulisan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi-informasi serta mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Referensi-referensi tersebut bisa didapatkan di perpustakaan, toko buku maupun sumber-sumber dari situs internet yang resmi dan bersifat ilmiah. Data dan informasi yang didapatkan tersebut diharapkan dapat mendukung penulisan skripsi ini.

3.6. Analisis Data

Analisis data menurut Nasution adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya di dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.²⁷ Robert Borgan dan Sari Bilken, menjelaskan analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.²⁸ Dalam memberikan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan pendekatan kualitatif maka penelitian harus sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

²⁷ Husaini, Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara. 2008

²⁸ Bagja Waluya. *Sosiologi*. Bandung: Setia Puma Inves, 2007. Hlm. 216.

Untuk kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekadar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan. Data yang telah di peroleh dari hasil kajian berbagai referensi dideskriptifkan secara menyeluruh. Data -data tersebut adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Melalui teknik analisis data ini penulis akan mampu untuk menyampaikan analisis serta interpretasi terhadap Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi melalui pendekatan sekuritisasi.

3.7. Pengecekan Validitas Temuan

Suatu tulisan ataupun penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diuji keabsahan hasil temuannya. Agar diperoleh sebuah hasil penelitian yang absah serta dapat diuji kredibilitasnya, maka penulis perlu melakukan observasi secara mendalam serta memperbanyak sumber bacaan atau referensi. Dalam pengecekan hasil temuan ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi atau meninjau ulang hasil temuan atau data yang telah dikumpulkan oleh penulis.

3.8. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah, tahap-tahap penelitian sangat perlu untuk dirancang agar penelitian yang akan dilakukan dapat sistematis dan terstruktur. Tahap-tahap penelitian dalam proposal penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dalam memaparkan langkah-langkah dalam membuat sebuah proposal penelitian melalui 3 Bab yang diajukan. Tahap-tahap penelitian ini memiliki tujuan agar pembaca dengan mudah memahami isi laporan. Adapun tahap-tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan ringkasan dari judul penelitian penulis yang berjudul yaitu, “Peranan Kementerian Luar Negeri Dalam Menangani Masalah Hukum TKI di Arab Saudi” dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum ke pembaca untuk memahami pembahasan di bab-bab selanjutnya. Di bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis memaparkan tinjauan pustaka atau landasan teori yang akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan dan judul penelitian penulis yang didalamnya berisi berbagai referensi yang dapat mendukung penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan penegertian metodologi penelitian yang terdiri dari sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu guna menghasilkan karya ilmiah yang orisinal. Dalam

penelitian ini, penulis ingin memperoleh dan mengembangkan pengetahuan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validasi temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan

Pembahasan memuat uraian tentang data dan temuan yang telah diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan pada Bab II. Uraian ini terdiri atas paparan data atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Sesuai dengan pertanyaan penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai peran kementerian luar negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum TKI di Arab Saudi dilihat dari teori kebijakan luar negeri dan diplomasi HAM.

Bab V

Penutup merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, keterbatasan penelitian dan juga saran-saran atau rekomendasi yang diajukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Pandangan mulai bermunculan mengenai peranan Tenaga Kerja Asing baik dari negara pengirim maupun negara tujuan tenaga kerja. Berdasarkan salah satu sumber data menunjukkan bahwa sebagian remitan mampu melebihi jumlah investasi asing yang diterima negara asal, sebagai contoh di India jumlah remitan mencapai US\$15 milyar yang mana melebihi pendapatan langsung dari industri software, Filipina dengan jumlah remitan US\$10 milyar yang melebihi jumlah pendapatan industri turismenya.²⁹ Remitan merupakan pengiriman uang hasil kerja ke daerah asal, Connel dan Effendi menyatakan bahwa remitan yang masuk dapat dalam bentuk barang, ataupun uang. Disisi lain ternyata remitan dapat berupa ide, pengetahuan atau pengalaman tenaga kerja selama berada di negara tujuan yang nantinya akan dibawa langsung oleh imigran yang kembali ke negara asal seperti yang dijelaskan oleh Mantra dan Wulan bahwa remitan tidak hanya bernilai ekonomis.³⁰

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan telah diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 Ayat 2 dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 34 UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri, selain itu Undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja

²⁹ <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/70524/1/114apr.pdf>

³⁰ Institusi Pertanian Bogor. "*Pemanfaatan Remitan*". Diakses dari <<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/52941/BAB%20VI%20Pemanfaatan%20Remitan.pdf?sequence=7>>

Indonesia di Luar Negeri telah ada sejak tahun 2004³¹ yaitu UU No 39/2004³² dengan BNP2TKI sebagai badan pengamat dan pelaksana. Pada Konvensi ILO Nomor 88 pasal 6 huruf B butir IV juga disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan mempermudah langkah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain yang telah disetujui pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia.³³ Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, beberapa masyarakat memutuskan untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri dengan tingkat upah yang relatif lebih besar.

Salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi beberapa Tenaga Kerja Indonesia yaitu Arab Saudi. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi pada awalnya hanya berjumlah 25 orang pada tahun 1975 dan kemudian jumlah tenaga kerja yang dikirim ke Arab Saudi terus meningkat ditambah dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1977. Sebagai negara pengekspor minyak, Arab Saudi menjadi negara pilihan yang cukup menjanjikan bagi sejumlah Tenaga Kerja Asing, dengan jumlah penduduk yang mencapai 14.435.000 jiwa hampir 314.000-812.000 jiwa yang merupakan tenaga kerja asing. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi tersebar dalam beberapa sektor pekerjaan yaitu pembantu rumah tangga, pengemudi bus dan pengepakan barang.³⁴

³¹ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) "*Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI*". Diakses dari <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html>>

³² Ibid.

³³ Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "*Permasalahan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*". Diakses dari <<http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>>

³⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/31297-ID-perlindungan-pemerintah-arab-saudi-terhadap-imigran-tenaga-kerja-indonesia-2010.pdf>

Adapun penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi 2006-2012 yaitu:

Tabel 4.1 Jumlah TKI di Arab Saudi pada Tahun 2006-2012³⁵

No	Tahun	Jumlah TKI
1.	2006	680.000
2.	2007	696.746
3.	2008	644.731
4.	2009	632.172
5.	2010	575.804
6.	2011	581.081
7.	2012	494.609

Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Pasca diambil kebijakan-kebijakan terhadap penanganan masalah tindak kekerasan terhadap TKI tersebut, jumlah pengiriman TKI mengalami penurunan yang di tahun 2012, terutama yang paling menonjol adalah penempatan TKI ke Arab Saudi yang mana pada tahun 2011 mencapai 581.081 orang, menurun sampai hanya 494.609 orang saja³⁶. Penyebab menurunnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang di tempatkan di Arab Saudi yaitu adanya kasus penyiksaan yang dilakukan oleh majikan. Adanya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dapat disebabkan karena sebagian besar tenaga kerja yang dikirim hanya memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai pekerjaan yang diberikan dan kontrak perjanjian yang diberikan. Selain itu kurangnya penguasaan bahasa menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi, serta kurangnya pemahaman mengenai budaya dan aturan

³⁵ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

³⁶ BNP2TKI:Penempatan PerTahun PerNegara (2006-2012). <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html>

hukum negara tujuan juga dapat menjadi salah satu faktor banyaknya penyiksaan yang terjadi pada tenaga kerja.³⁷

4.1.1 Lemahnya Perlindungan TKI di Arab Saudi

Pada awalnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi yaitu 25 orang pada tahun 1975, selanjutnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun sejak tahun 2010 jumlah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia mengalami penurunan hingga tahun 2012.

Tabel 4.2 Jumlah TKI dari Sektor Formal dan Informal³⁸

Tahun	2010	2011	2012
Sektor Formal	13.377	31.714	6.409
Sektor Informal	215.513	105.929	5.405
Jumlah	228.890	137.643	11.814

Sumber :Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi dari tahun 2010 menurun hingga tahun 2012, jika pada tahun 2010 jumlah Tenaga Kerja Indonesia mencapai 228.890 namun pada tahun 2012 menurun hingga 11.814. Penurunan jumlah Tenaga Kerja Indonesia disebabkan oleh banyaknya kasus penyiksaan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia. Yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini bagaimana kita setidaknya bisa meminimalisasi TKI yang bermasalah yang akan dijatuhi hukuman. Dari data BNP2TKI yang dihimpun pada tahun 2008 menunjukkan terjadi 45.250 kasus pelanggaran dan

³⁷ Imanuella Tamara Geerards, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Volume 21, Nomor 4:361-370 Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga

³⁸ Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

kekerasan yang dilaporkan. Serta data dari BNP2TKI dan Ditjen Binapenta yang diolah Pusdatinaker, distribusi kepulauan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut permasalahan tahun 2009 seperti yang terlihat pada tabel di atas mengalami sedikit penurunan³⁹. Untuk perkembangan mengenai permasalahan TKI di arab Saudi dapat dilihat di tabel :

Tabel 4.3 Jumlah Kasus TKI dari tahun 2006-2012⁴⁰

Permasalahan	2006 (kasus)	2007 (kasus)	2008 (kasus)	2009 (kasus)	2010 (kasus)	2011 (kasus)	2012 (kasus)
Gaji tidak dibayar	139	287	1.96	1016	1.607	1031	1044
Komunikasi tidak lancar	261	207	56	92	212	80	16
PHK sepihak	217	152	8.457	7672	10.850	4123	1679
Penganiayaan	65	54	1.509	2411	2.342	1031	531
Pelecehan seksual	12	15	1.039	1561	1.978	1282	537
Sakit akibat kerja		-	5.085	6299	8.001	3681	1573
Jumlah	694	715	18142	19051	24990	11228	5380

Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Disisi lain didapatkan data dari *Migrant Care* mengenai data kasus kekerasan di beberapa negara tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI), semua data tersebut berdasarkan laporan dari TKI yang menjadi korban, keluarganya, maupun temannya yang melapor ke *Migrant Care*. Setiap tahunnya kekerasan yang dialami TKI terus meningkat jumlahnya, dari tahun 2007-2009. Untuk Negara Arab Saudi pada tahun 2007 dengan jumlah 5.228 ada 1.126 orang, tahun 2008 dengan jumlah 2.054, tahun 2009 dengan jumlah 2.048 orang⁴¹.

³⁹ <http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2006-2012.html>

⁴⁰ <http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2006-2012.html>

⁴¹ <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86.html>

Adapun beberapa data yang memperlihatkan kasus perseorangan yang terkena masalah di Arab Saudi berdasarkan pengaduan para TKI itu sendiri maupun hasil pencarian oleh *Migrant Care*.⁴²

Tabel 4.4 Kasus perseorangan TKI Arab Saudi

No.	Kasus	Nama
1	Penganiayaan majikan	Citra Ningsih, Atik Milasari,
2	Disiksa majikan dan tidak digaji	Titim, Asni, Warokhana, Waroah, Siti Sulastri
3	Pelecehan seksual dan Diperkosa	s, Siti, Rini, Nurlaila, Masita, Weni
4	Disekap, disiksa	Surati, Samih, Retno, Siti Nurhayati, Siti Rahayu, Yati Suryati, Hanifah, Muna, Nur Hasanah, Munawaroh, Nurmiyati, Ipon, Tariah
5	Disiksa majikan dan mendapat pelecehan seksual	Parni, Rukmini, Iis Iswani, Solekati Hindun, Nurfalah, Riyamah, Amina, Siti Aminah, Tarwi, Munah, Karsih

Sumber : Migrant Care

Disini terlihat data yang ada pada *Migrant Care* lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh lembaga Negara. Untuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sedikit sulit untuk mendapatkan data-data yang lebih nyata lagi mengenai permasalahan TKI ini karena lembaga-lembaga yang bersangkutan lebih tertutup, tidak tahu kenapa alasannya tapi begitulah yang terjadi sehingga terdapat perbedaan jumlah pada data yang penulis sampaikan⁴³.

Pekerja rumah tangga mengalami ketidakadilan tidak hanya dalam hukum perburuhan dan imigrasi, tetapi juga dalam industri besar perekrutan tenaga kerja, yang berorientasi pada keuntungan, dan dengan pengawasan yang

⁴² <http://www.migrantcare.net/>

⁴³ <http://Migrant Care.org.html>, Juli 2011

lemah, baik di negara pengirim tenaga kerja maupun di Arab Saudi. Di Arab Saudi, bersumber dari *Human Rights Watch* mencatat kasus-kasus dimana agen pekerja mengabaikan atau menolak permohonan pekerja rumah tangga untuk memperoleh pertolongan, dan dalam kasus dimana pekerja rumah tangga berharap untuk dipulangkan, mereka sebaliknya justru dipindahkan ke majikan lain untuk menghindari biayapemulangan⁴⁴. Ditemukan ada beberapa kasus yang terjadi saat TKI bekerja di Arab Saudi. Beberapa majikan mengeksploitasi kekuasaan mereka atas status hukum PRT migran dan kebebasan mereka sendiri memenuhi kewajiban dalam hukum perburuhan Saudi. Wawancara yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* dengan pekerja rumah tangga, diplomat dari negara pengirim, dan petugas Arab Saudi menggaris bawahi bahwa upah yang tidak dibayarkan dan upah di bawah standar adalah pengaduan terbanyak. Sebagai tambahan, banyak perempuan melaporkan bahwa upah yang mereka terima lebih rendah dari jumlah yang dijanjikan dalam kontrak yang ditandatangani di negara asal mereka yaitu indonesia⁴⁵

Berikut beberapa bentuk kurangnya penanganan pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja, yaitu⁴⁶:

1. Mekanisme Penanganan yang Buruk

Salah satu bukti bentuk lemahnya perlindungan pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yaitu melalui mekanisme penanganan yang buruk. Hampir setiap tahun pemerintah Arab Saudi menerima laporan

⁴⁴ <http://www.hrw.org>, diakses pada tanggal 17 April 2018

⁴⁵ <http://www.Human Rights Watch, 2008>

⁴⁶ Human Rights Watch. *Saya Bukan manusia*. Diakses dari < <http://www.hrw.org/id/node/80940/section/13>>

penyiksaan terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh majikan, namun tanggapan terhadap tindakan eksploitasi ataupun kriminal terhadap Tenaga Kerja Indonesia kurang begitu baik sehingga tidak begitu memberikan pengaruh terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak adil seperti petugas yang mengadili pekerja rumah tangga berdasarkan gugatan yang diajukan majikan, sehingga pada akhir kasus pekerja rumah tangga hanya dipulangkan ke negara asal tanpa kejelasan mengenai hak-haknya sebagai pekerja rumah tangga.

*“Kontrak kerja tidak jelas, agen di Kerajaan Saudi Arabia [Arab Saudi] buruk dan tidak jujur.... Beberapa majikan memperlakukan pekerjanya seperti budak, beberapa memperlakukan mereka seperti anggota keluarga mereka sendiri. Kita harus akui itu.”*Dr. Abd al-Muhsin al-`Akkas, Menteri Sosial, Riyadh).⁴⁷

2. Pelanggaran Prosedur

Proses pengadilan di Arab Saudi tidak sesuai dengan dasar hukum internasional, pada beberapa kasus tenaga kerja tidak mendapatkan penerjemah, penasehat hukum ataupun akses ke kantor konsulat negara asalnya masing-masing. Selain itu lambatnya akses petugas Arab Saudi dalam memberikan informasi kepada petugas diplomatik dari negara asal terkait kasus yang terjadi pada warga negara masing-masing, sehingga akses bantuan untuk tenaga kerja terkadang datang tidak tepat pada waktunya. Hal ini jelas melanggar hukum acara pidana bahwa *“Siapapun yang ditangkap atau ditahan berhak untuk menghubungi siapapun yang diinginkan untuk memberitakan penahanannya dan setiap terdakwa berhak untuk memiliki wakil atau pengacara untuk membela diri selama proses*

⁴⁷ Ibid.,

peradilan dan investigasi."⁴⁸ Disisi lain berdasarkan Konvensi Wina tentang urusan konsular menyebutkan bahwa setiap petugas konsulat berhak memiliki akses untuk berkomunikasi secara bebas dengan warga negaranya. Adanya pelanggaran terhadap prosedur juga dapat dilihat dari buruknya akses putusan tertulis yang mempersulit proses dalam mengarsip dan mempersiapkan banding karena beberapa dokumen yang diberikan menggunakan bahasa Arab sehingga sulit untuk dimengerti.

Salah satu contoh kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan majikan selama bekerja di Arab Saudi yaitu kasus Nourmiati Tenaga Kerja Wanita yang mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, selain itu Nourmiati juga tidak mendapat cukup makan dan selama setahun upah kerja Nourmiati tidak diberikan oleh majikannya. Penanganan kasus Nourmiati berlangsung hingga tiga tahun, selain itu Nourmiati pada awalnya dianggap memberikan pengaduan palsu dan diberikan hukuman 79 kali cambuk, meskipun hukuman tersebut pada akhirnya dibatalkan, tetapi majikan Nourmiati yang telah melakukan kekerasan fisik juga dibebaskan dari tindakan hukum.⁴⁹

Pada dasarnya hukum internasional terkait perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing telah diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1990 yaitu perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang mana saat ini dikenal dengan Konvensi Migran. Konvensi ini pertama kali dideklarasikan di New York tanggal 18 Desember 1990 dan disahkan sebagai salah satu hukum internasional tanggal 1 Juli 2003. Negara-negara yang baru meratifikasi yaitu 35

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/31297-ID-perlindungan-pemerintah-arab-saudi-terhadap-imigran-tenaga-kerja-indonesia-2010.pdf>

negara termasuk Philipina dan Indonesia di wilayah ASEAN.⁵⁰ Meratifikasi konvensi ini pada dasarnya sangat penting dilakukan sebagai bentuk sebuah komitmen sebuah negara dalam melindungi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu dengan meratifikasi Konvensi migran ini berarti pemerintah wajib dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap tenaga kerja asing dan anggota keluarganya untuk bekerja di dalam negeri, pada Konvensi juga diatur mengenai permasalahan minimnya standar perlindungan hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya pekerja migran dan anggota keluarganya.

Tidak adanya pembelaan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia menjadikan kasus kekerasan terhadap TKI semakin bertambah, selain itu pada saat pengadilan beberapa tenaga kerja sulit untuk mendapatkan akses pertolongan terhadap petugas diplomasi Indonesia, selain itu pada sebagian kasus tenaga kerja tidak diberikan penterjemah sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pada saat pengadilan.

4.1.2 Proses Migrasi Tenaga Kerja di Luar Negeri

Secara umum migrasi tenaga kerja ke luar negeri atau migrasi internasional ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan transisi demografi pada suatu Negara. Pada saat perekonomian Negara masih tergolong terbelakang dan pertumbuhan penduduk masih tergolong tinggi, kelebihan tenaga kerja umumnya tidak dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di dalam negeri. Oleh karena itu, pengiriman tenaga kerja keluar negeri menjadi salah satu

⁵⁰ Gugus Tugas (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang). *"Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarga"*. Diakses dari <http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:konvensi-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya&catid=50:info&Itemid=83>

alternative pemecahan masalah ketenagakerjaan disamping faktor pemasukan devisa Negara dari kegiatan pengiriman tersebut.⁵¹

Setelah kemerdekaan, pola migrasi tenaga kerja Indonesia tentu saja mengalami perubahan, meskipun ciri eksploitatifnya tetap bertahan atau bahkan dilanggengkan. Kebijakan migrasi Indonesia pertama termaktub dalam Repelita 1956 – 1960 ketika pemindahan penduduk (disebut transmigrasi) dilakukan untuk mengurangi tekanan penduduk di Jawa, menyediakan tenaga kerja di luar Jawa, mendukung strategi militer dan mempercepat proses asimilasi. Kebijakan migrasi internal ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Orde Baru. Kebijakan migrasi kemudian dikembangkan juga ke luar negeri melalui pengiriman TKI yang kebanyakan *unskilled atau semi-skilled*. Data Kemenakertrans, selama tahun 1999 dan 2000 jumlah TKI perempuan yang ditempatkan berjumlah 600.061 orang atau 69,5 % dari seluruh TKI. Feminisasi pekerja migrant ini terus berlanjut yang mengakibatkan perempuan memikul beban lebih berat. Mereka tidak semata-mata bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, tetapi juga harus menghadapi beragam perlakuan diskriminasi dan kekerasan sejak dari daerah asalnya sampai ke negara tujuan bahkan hingga ketika kembali lagi ke tanah airnya. Namun jumlah pekerja migrant Indonesia di luar negeri sesungguhnya lebih banyak dan diperkirakan mencapai sekitar 2 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar merupakan pekerja migrant tak berdokumen (*undocumented*) atau lebih sering disebut sebagai migrant illegal yang jelas selalu menghadapi beragam perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang lebih kompleks, utamanya migrant perempuan.⁵²

⁵¹ Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan (Pengertian, Sifat dan Hak-hak Ketenagakerjaan)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. hlm 61

⁵² Ibid

Dalam usaha untuk memperoleh peluang kerja di luar negeri atau menjadi TKI dilalui oleh masyarakat dengan berbagai cara. Ada calon TKI yang mencari melalui cara dengan perantara yang tidak resmi yang secara luas dikenal dengan istilah calo. Gaji yang tinggi dan godaan yang menggiurkan sering memicu orang untuk mencari cara yang paling mudah supaya dapat pergi ke luar negeri. Akan tetapi, banyak beberapa pencari kerja menggunakan saluran khusus yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen rekrutmen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). PJTKI adalah institusi swasta yang diberi monopoli oleh Pemerintah Indonesia untuk merekrut dan memroses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara-negara lain, dan menjamin penempatan tenaga kerja.⁵³

Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI ke luar negeri adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran serta memberikan kontribusi bagi pemasukan devisa negara. Diperkirakan bahwa setiap tahun pemasukan devisa sebesar US\$ 2,6 juta dibawa masuk ke dalam negeri oleh para TKI yang bekerja di luar negeri.⁵⁴ Akan tetapi, sejauh dapat diamati, dalam proses perekrutan dan proses penempatan TKI selalu menjadi pihak yang dirugikan. Belum lagi banyak masalah yang berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung oleh calon TKI sebelum pergi ke luar negeri. Di samping itu, kepastian hukum untuk menjamin keselamatan para TKI juga belum menjadi prioritas para TKI.

Dalam proses pengiriman TKI ke luar negeri dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, yakni tahap pra-keberangkatan TKI ke luar negeri secara umum dan ke secara khusus seorang calon TKI harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

⁵³ Nasution, M. Darwin, *Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung 2005, hlm 254

⁵⁴ Ibid

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep- 104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri disebutkan setiap calon TKI yang mendaftar harus telah mengikuti penyuluhan mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia beserta uraian tugas; syarat-syarat kerja yang memuat antara lain gaji, jaminan sosial, waktu kerja; kondisi, lokasi dan lingkungan kerja. Peraturan perundangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan Hak dan kewajiban TKI. Prosedur dan kelengkapan dokumen penempatan TKI. Biaya-biaya yang diberikan kepada calon TKI dan mekanisme pembayaran, dan persyaratan calon TKI. Calon TKI yang akan mengikuti penyuluhan harus memenuhi syarat berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, kecuali peraturan negara tujuan menentukan usia minimal lebih dan 18 (delapan belas) tahun. Memiliki Kartu Tanda Penduduk. Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat.⁵⁵

Persyaratan lainnya harus memiliki keterampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh instansi yang berwenang. Memiliki surat izin dan orang tua atau wali, suami atau istri, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan.⁵⁶

Prosedur selanjutnya calon TKI yang akan ditempatkan wajib mengikuti pelatihan pada BLK/Lembaga Pelatihan dan lulus uji keterampilan untuk memperoleh sertifikat kompetensi. PJTKI wajib memberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) kepada calon TKI sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan. Materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sekurang-kurangnya

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 27.

⁵⁶ Ibid

meliputi pembinaan mental kerohanian; pembinaan fisik, disiplin dan kepribadian; sosial budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan; peraturan perundangan di negara tujuan; tata cara keberangkatan dan kepulangan; informasi yang berkaitan dengan keberadaan Perwakilan RI. Program pengiriman uang (*reinitance*) dan tabungan; kelengkapan dokumen TKI; isi perjanjian penempatan; dan hak dan kewajiban TKI/PJTKI. Ditambah lagi tahapan-tahapan pemberangkatan calon TKI mulai dan pengurusan paspor, tes kesehatan, sertifikat keterampilan.⁵⁷

Demikian juga melalui undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak memperlihatkan perubahan yang substansial dalam hal prosedur maupun persyaratan-persyaratan menjadi TKI ke luar negeri. Hal itu terlihat pada perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau yang sederajat.⁵⁸

Dibanyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama disebagian negara-negara berkembang,

⁵⁷ Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif Dan Operasional*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 44

⁵⁸ Ibid

khususnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak tenaga kerja melakukan migrasi ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan.⁵⁹

Di negara-negara lain buruh migran mengalami aneka ragam persoalan. Di Arab Saudi buruh migrant menerima gaji dibawah standar. Di Taiwan banyak gaji yang tidak dibayar dan PHK sepihak. Taiwan juga menjadi tujuan perdagangan perempuan Indonesia khususnya dari Kalimantan untuk tujuan kawin kontrak. Di Singapura, selain penyelundupan (*smuggling in person*), kerentanan yang dialami oleh buruh migran ditunjukkan dengan banyaknya angka kematian. Semester pertama tahun 2007 ini, sudah 120 buruh migran Indonesia meninggal dunia.⁶⁰

4.1.3 Konvensi-konvensi Tentang Tenaga Kerja

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) selanjutnya disingkat Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2003 sebagai hukum internasional. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara, dan Indonesia pada tahun 2012 lalu telah meratifikasinya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012⁶¹ secara eksplisit memberlakukan hak-hak yang diuraikan di dalam Standar Hak Asasi Internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional mengenai Hak Politik dan Hak Sipil dan mengenai Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya tahun 1966) untuk situasi spesifik pekerja migran dan anggota keluarganya. Instrumen-instrumen lainnya juga melakukan hal yang sama terhadap kelompok-kelompok lain (misalnya, perempuan, anak cacat,

⁵⁹ Soepomo, Iman, *Op.Cit*, hlm 104

⁶⁰ Ibid

⁶¹ <http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran/>

masyarakat asli). Ini menjadikan Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran sebuah instrument petunjuk hukum yang komprehensif bagi negara dalam menyusun kebijakan migrasi.⁶²

Konvensi ILO mengenai migrasi untuk kerja (C-97 and C-143), yang melengkapi, memberikan standar-standar spesifik mengenai kerja dan pekerjaan pekerja migran. Arti penting Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran dan konvensi-konvensi ILO yang saling melengkapi adalah bahwa konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka normative komprehensif untuk menentukan kebijakan migrasi nasional dan internasional di bawah aturan hukum. Konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka sebuah pendekatan berbasis hak, tetapi lebih daripada sekedar perjanjian hak asasi. Konvensi-konvensi tersebut membuat parameter bagi pelbagai kebijakan dan perundang-undangan nasional, dan menggariskan agenda bagi konsultasi dan kerjasama antar negara mengenai isu-isu yang paling relevan, meliputi pertukaran informasi, kerjasama dalam penghapusan migrasi tak berketentuan, penyelundupan migran dan perdagangan manusia, orientasi pra-keberangkatan untuk migran, pemulangan secara semestinya dan reintegrasi di negara asal, dan lain-lain.⁶³

Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran sebagian mengambil konsep dan bahasa yang ada di dalam dua Konvensi ILO yang diuraikan di bawah. Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran secara luas mengembangkan kerangka hukum untuk migrasi, perlakuan terhadap migran, dan pencegahan eksploitasi dan migrasi tak berketentuan. ICRMW mencakup keseluruhan proses migrasi pekerja migran dan anggota keluarganya: persiapan, keberangkatan dan transit; tinggal di negara tempat kerja; dan kepulangan serta reintegrasi di negara asal atau

⁶²<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13699/SKRIPSI%20LENGKA-P-HI-ANDI%20PERTIWI%20FAJRI%20FATRI%20HUDURI.pdf?sequence=1>

⁶³ Ibid

Negara tempat tinggal. Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran juga memberikan definisi terbaru pekerja migran, termasuk pelbagai kategori pekerja migran, berdasarkan keterlibatan dalam sebuah "aktivitas berbayar," yang dengan demikian, menangani kaum migran dalam aktivitas sektor informal serta sektor formal. Norma-norma yang disajikan di dalam Konvensi ini secara umum bisa diaplikasikan pada pekerja migran laki-laki dan perempuan dengan hak mereka masing-masing. Sementara resiko dan kerentanan spesifik migran perempuan tidak dicantumkan, namun yang penting adalah bahwa perundang-undangan yang diadopsi sesuai dengan Konvensi ini untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur di dalam Konvensi ini diwujudkan, secara jelas teraplikasi dan juga sepenuhnya terlindungi bagi migran perempuan beserta anggota keluarganya sebagaimana bagi laki-laki.⁶⁴

Konvensi tersebut menggariskan beberapa hak dasar tertentu—terdefiniskan di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian-perjanjian internasional inti mengenai hak asasi manusia lainnya—yang berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa memandang kebangsaan dan status hukum. Konvensi tersebut kemudian mengelaborasi hak-hak yang berlaku secara khusus pada kaum migran berketentuan dan anggota keluarganya dalam bidang sosial dan sipil, mengakui bahwa pekerja migran adalah manusia yang memiliki peran dan tanggung-jawab di luar konteks ketenagakerjaan dan ekonomi. Pada saat yang sama, Pasal 79 Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran dengan bahasa yang eksplisit menegaskan hak prerogatif negara untuk menentukan siapa yang boleh masuk, menetap, dan/atau bekerja di wilayahnya. Isi Konvensi tersebut dijelaskan secara lebih detail di Bab 3 buku ini. Mengenai

⁶⁴ Syaiful jalil hasibuan, *Himpunan Konvensi Perburuhan Internasional*, 1996, hlm 24

kerjasama antar negara, tiga Konvensi tersebut memberikan petunjuk esensial bagi kerjasama internasional guna untuk mempromosikan kondisi migrasi yang sah menurut hukum, setara dan manusiawi, dan menekankan bahwa perlindungan hak-hak kaum migrant merupakan tanggung-jawab bersama.⁶⁵

Konvensi ILO sebelumnya mengenai Migrasi untuk Kerja (No.97) memberi pondasi bagi persamaan perlakuan antara warga lokal dan migran berketentuan dalam prosedur perekrutan, kondisi hidup dan kerja, dan akses kepada peradilan, pajak dan jaminan sosial. Konvensi tersebut menguraikan beberapa detail syarat-syarat kontrak, partisipasi kaum migran dalam pelatihan kerja dan promosi, ketentuan-ketentuan untuk penyatuan kembali keluarga, dan pengajuan banding terhadap pemutusan hubungan kerja atau pengusiran yang tidak adil, serta langkah-langkah lain untuk meregulasi keseluruhan proses migrasi.⁶⁶

Arti penting instrumen-instrumen internasional ini ditekankan oleh lima poin:⁶⁷

1. Ketiga Konvensi tersebut memberikan definisi berbasis hak yang komprehensif dan dasar hukum bagi kebijakan dan praktek nasional berkenaan dengan pekerja migrant internasional dan anggota keluarganya.
2. Konvensi-konvensi tersebut mengakui bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya, sebagai bukan warga negara yang tinggal di negara tempat kerja atau transit, mungkin tidak terlindungi secara memadai, hak-hak mereka mungkin tidak tertangani oleh perundangundangan nasional negara penerima atau oleh negara asal mereka sendiri. Oleh karena itu, konvensi-konvensi tersebut

⁶⁵ Konvensi ILO (*International Labour Organization*)

⁶⁶ Achmad fauzan, *Op.Cit*, hlm 57

⁶⁷ Ibid

menetapkan norma-norma minimal umum bagi perundang undangan nasional.

3. Instrumen-instrumen ini bukan sekedar memberi kerangka hak asasi. Sejumlah ketentuan masing-masing menambahi sebuah agenda komprehensif bagi kebijakan nasional yang mencakup banyak aspek utama pengelolaan migrasi tenaga kerja.
4. Konvensi-konvensi ini secara eksplisit menguraikan langkah-langkah untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk mengakhiri perpindahan tidak sah atau perpindahan bawah tanah mereka dan situasi tak berketentuan atau berdokumen mereka.
5. Instrumen-instrumen ini mencerminkan evolusi standar hukum selama paruh kedua abad ini yang secara progresif memperluas pengakuan terhadap hak-hak dasar tertentu kepada seluruh pekerja migran; memperluas hak-hak yang selama ini secara khusus diakui bagi pekerja migran sah dan anggota keluarganya, terutama persamaan perlakuan dengan warga lokal negara tempat kerja di sejumlah bidang.⁶⁸

Pencanangan pemberlakuan Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran pada tahun 2003 dan meningkatnya jumlah ratifikasi memungkinkannya disebut sebagai sebuah standar yang otoritatif. Pada prakteknya, ini telah menjadikannya instrumen rujukan bagi negara-negara peratifikasi dan negara-negara yang tidak meratifikasi, termasuk negara-negara yang secara eksplisit telah menyatakan bahwa mereka tidak bersedia meratifikasinya. Konvensi tersebut berlaku pada keseluruhan proses migrasi pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi

⁶⁸ Ibid

tersebut memberi mereka hak-hak dan perlindungan di semua tahap: persiapan, perekrutan, keberangkatan dan transit; tinggal di negara tempat bekerja, dan kepulangan serta tinggal kembali di negara asal atau negara tempat tinggal (Pasal 1).

4.1.4 Perjanjian Bilateral tentang Tenaga Kerja

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakefektifan perjanjian bilateral dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada buruh-buruh migrant Indonesia yang kini berjumlah sekitar enam juta jiwa yang tersebar di berbagai kawasan dunia. Hal-hal tersebut adalah; Pertama, perjanjian-perjanjian tersebut disusun dengan sama sekali tidak bersandar pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak buruh migran. Hingga kini pemerintah tidak memiliki kerangka kebijakan perlindungan buruh migran yang tepat. Bahkan konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan seluruh Hak Buruh Migran dan Keluarganya, sebagai kerangka normatif perlindungan buruh migrant se-dunia masih belum juga diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.⁶⁹

Kedua, perjanjian-perjanjian bilateral di bidang perburuhan yang ditandatangani pemerintah pada umumnya hanya memberikan perhatian pada pekerja di sektor formal. Padahal mayoritas buruh migran Indonesia adalah pekerja di sektor informal.

Ketiga, selain tidak menekankan perlindungan hak terhadap buruh migran, beberapa perjanjian bilateral Indonesia di bidang perburuhan justru memberikan

⁶⁹ Irawan, A. *Tenaga Kerja Indonesia Ilegal dan Solusinya*. <http://www.andiirawan.htm>

kekebalan hukum bagi pihak-pihak dari negara penerima yang melakukan pelanggaran hak terhadap buruh migrant.

Keempat, perjanjian-perjanjian bilateral tersebut tidak disusun berdasarkan skala prioritas. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki masalah yang pelik mengenai perlindungan atas buruh-buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen. Meski ditujukan untuk menekan jumlah buruh migrant tidak berdokumen, namun perjanjian-perjanjian bilateral yang ditandatangani Indonesia justru mengabaikan pengakuan hak atas buruh-buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen.

Kelima, pemerintah Indonesia gagal merancang suatu proses negosiasi yang transparan dan partisipatif. Suara-suara buruh migrant cenderung tidak diakomodir. Bahkan, pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi buruh-buruh migrant Indonesia untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai materi-materi pokok perjanjian-perjanjian bilateral di bidang perburuhan. Pemerintah tengah giat merancang perluasan kerjasama bilateral penempatan buruh migrant Indonesia dengan memprioritaskan penempatan buruh migrant yang berketerampilan. Selain karena alasan target remitan yang lebih besar dari tingkat upah yang lebih tinggi bagi buruh migrant berketerampilan, pemerintah juga berasumsi bahwa pengiriman buruh migrant berketerampilan mampu menekan tingkat pelanggaran hak yang menimpa buruh migrant.⁷⁰

Asumsi ini tentu saja keliru. Sebab dalam kenyataannya, migrasi buruh internasional yang berlangsung di tengah era krisis globalisasi adalah bentuk-bentuk penghancuran tenaga produktif dalam skala global. Buruh-buruh migrant

⁷⁰ Tunggul, Hadi Setia, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Harvavindo, 2009, hlm 48.

Indonesia yang berketerampilan, dalam kenyataannya tidak pernah diberikan penghargaan sesuai dengan keterampilannya. Bahkan yang terjadi justru adanya proses deskilling (penghancuran keterampilan) dalam berbagai bentuk.⁷¹

Selain itu, akses terhadap perlindungan sesungguhnya tidak sesederhana dengan mengirimkan buruh migrant berketerampilan. Selain karena buruh-buruh tersebut kerap tidak dibekali pengetahuan atas hak yang memadai, mereka pun tidak memiliki sarana-sarana yang bisa memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak. Tidak ada klausul dalam perjanjian-perjanjian bilateral yang ditandatangani Indonesia yang memberikan hak-hak dasar buruh, seperti hak berserikat dan melakukan perundingan secara kolektif, hak untuk mendapatkan jaminan kerja yang layak dengan upah yang layak, dan hak-hak lain, khususnya yang terkait dengan posisi mereka sebagai pekerja migran.⁷²

Upaya penyusunan dan negosiasi ulang perjanjian bilateral tersebut harus diawali dengan itikad pemerintah Indonesia untuk melakukan perombakan secara menyeluruh atas aturan-aturan migrasi serta aturan-aturan penempatan buruh migrant Indonesia dengan menghilangkan seluruh aspek yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak terhadap buruh migrant.

4.2. Peranan Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Penanganan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI terdiri dari tiga periode yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan

⁷¹ Ibid

⁷² Rudy, T. May, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-masalah Global, (Isu, Konsep, Teori, dan Paradigma)*. Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 37.

tindakan atau upaya khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI karena pada setiap periode memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pada saat penempatan akan menyebabkan permasalahan baru ketika TKI bekerja di luar negeri yang juga mengakibatkan permasalahan pada saat kepulangan.

Dengan perlindungan TKI di luar negeri, maka Kemenlu sebagai institusi yang bertanggung jawab atas hal ini mempunyai dua prinsip yaitu kepedulian dan keberpihakan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV, Pasal 92 (2) UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, pemerintah RI berkewajiban untuk melindungi TKI yang berada di Luar negeri yang mendapatkan masalah, meskipun ketika TKI tersebut ternyata tidak melapor ke kantor perwakilan setempat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri." Dan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan buruh migran di luar negeri (Undang-undang No. 39 Tahun 2004).⁷³

Hal yang selama ini menjadi perbincangan adalah apabila sudah terdapat perjanjian tertulis antara Indonesia dengan negara tujuan dipertentangkan banyaknya kasus penganiayaan yang masih terjadi. Hal tersebut ternyata telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan buruh migran di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah

⁷³ www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/244.bpkp

Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Namun meskipun seperti itu, masih saja terdapat penganiayaan terhadap para buruh migran yang sudah jelas dan terang mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap para TKI sudah dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.⁷⁴ Dalam upaya peningkatan penempatan dan perlindungan TKI, undang-undang No. 39 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dikeluarkan pemerintah yang berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan di Negara tujuan. Pada masa penempatan, sesampainya TKI di Negara tujuan harus melapor ke KBRI agar keberadaan mereka terdata dengan baik, sehingga perwakilan Negara pengirim dapat memantau secara maksimal. Adapun perlindungan yang harusnya didapatkan oleh TKI pada saat ia bekerja dengan asuransi untuk menjamin kelangsungan hidupnya selama ia bekerja. Ada juga mengenai fasilitas advokasi bagi setiap TKI yang mengalami masalah. Semua TKI yang terkena masalah di Negara tempat ia bekerja berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

⁷⁴ <https://www.kompasiana.com/ineventyrina/5500542ea333111d725106fc/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii>

Dalam masa purna penempatan, pemerintah telah melakukan upaya pemberdayaan dengan mengadakan kegiatan seputar bidang edukasi perbankan, pelatihan kewirausahaan dan bimbingan rehabilitasi TKI Purna bermasalah. Upaya pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar purna TKI memperoleh keahlian dibidangnya yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup TKI dan keluarganya serta masyarakat luas⁷⁵.

Peran Perwakilan RI dilakukan melalui upaya memberikan pelayanan bersifat preventif, kuratif, dan akomodatif.

Upaya yang bersifat preventif merupakan bentuk tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian yang terjadi pada lingkungan, dengan diharapkan tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Sehingga, tujuan dari tindakan preventif adalah untuk melindungi diri dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Upaya yang bersifat kuratif merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah yang bersifat pada penanganan memperbaiki. Dalam hal ini Upaya kuratif juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menangani dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi TKI di Arab Saudi dengan melakukan tindakan penyelidikan dimulai dari tingkat awal serta melakukan upaya penyelesaian sesegera mungkin.

Upaya yang bersifat akomodatif merupakan upaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya ini dilakukan menyesuaikan kebutuhan

⁷⁵ www.bnp2tki.go.id, diakses pada tanggal 12 Juni 2018

TKI yang ada di Arab Saudi termasuk memenuhi kebutuhan keamanan TKI di Arab Saudi.

Adapun upaya dukungan yang disediakan Perwakilan RI di Saudi Arabia, khususnya KJRI Jeddah yang mencakup pelayanan yang bersifat preventif, kuratif, dan akomodatif sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut:⁷⁶

- 1) Preventif, Upaya bersifat preventif (bersifat pada pencegahan), dilakukan dengan tujuan untuk membangun perlindungan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan program pelayanan (pembinaan) masyarakat. Hal ini KJRI Jeddah menempatkan Satgas sebagai *focal point* yang berperan menjadi penghubung atau pemberi berita, sekaligus juga dapat membantu penyelesaian masalah TKI yang berselisih dengan pengguna jasa. Jika belum dapat terselesaikan, maka KJRI Jeddah bersama Satgas akan menuntaskan masalah tersebut. Program pelayanan (pembinaan) kepada masyarakat Indonesia dilakukan KJRI Jeddah secara periodik dengan mengunjungi empat wilayah kerja meliputi propinsi Makkah, Madinah, Tabuk, dan Asir. Dalam kunjungan tersebut diadakan pelayanan terpadu seperti keimigrasian yang berupa perpanjangan paspor, perpanjangan Perjanjian Kerja (termasuk TKI umroh), pembinaan, identifikasi jenis pekerjaan, dll.
- 2) Kuratif, Untuk upaya yang bersifat kuratif (bersifat pada penenangan memperbaiki), KJRI Jeddah bekerja sama dengan instansi/lembaga lokal terkait seperti kantor kepolisian, rumah sakit, tarhil (deportasi), tim penyelesaian kasus di kantor gubernur, keimigrasian Arab Saudi, dan

⁷⁶ <https://www.kemlu.go.id/jeddah/id/tentang-perwakilan/tentang-pelayanan-perwakilan.aspx>

agency (PJTKA). Selain itu KJRI Jeddah juga secara teratur mengunjungi para TKI yang berada di penjara, tarhil (deportasi), dan rumah sakit. Bagi TKI bermasalah yang berada di penampungan, pihak KJRI menghubungi dan mempertemukan pengguna jasa dengan TKI. Proses ini juga melibatkan *agency*. Sejak 1 Mei 2002 pemerintah Arab Saudi membentuk undang-undang tentang advokasi (pengacara) yang berkaitan dengan tata cara pembelaan bagi warga asing bermasalah melalui mekanisme hukum KJRI Jeddah menanggapi dengan mengadakan kerja sama dengan pengacara setempat dimulai pada bulan Januari 2004. Sebelumnya, KJRI Jeddah memperoleh bantuan dari warga Arab Saudi melalui pendekatan kultural (musyawarah kekeluargaan) dalam penyelesaian kasus-kasus TKI bermasalah.

- 3) Akomodatif, Upaya yang bersifat akomodatif (bersifat melayani), merupakan salah satu bentuk perlindungan konkret yang disediakan KJRI Jeddah kepada para TKI bermasalah. Setiap TKI yang melarikan diri dan melaporkan permasalahannya ke Perwakilan RI Jeddah ditempatkan di penampungan ini. Selain dibantu penyelesaian kasusnya, TKI juga diberi makan, perawatan, dan pengobatan. Penggunaan gedung baru Sub-Bidang Ketenagakerjaan sejak bulan Februari 2000 merupakan satu langkah maju dalam upaya peningkatan perlindungan dan penanganan masalah ketenagakerjaan di wilayah akreditasi KJRI Jeddah. Lokasi penampungan yang baru ini menyatu dengan gedung KJRI. Sebelumnya lokasi penampungan berada di luar Gedung kantor KJRI, sehingga sulit dimonitor. Sambil menunggu

proses penyelesaian yang dilakukan oleh KJRI, para TKI yang berada di penampungan dapat mengikuti beberapa kegiatan yang bersifat pemberdayaan diri yang bersangkutan dengan kerohanian melalui bimbingan keagamaan, dan juga mengikuti beberapa kegiatan yang dapat membekali para TKI dengan bimbingan keterampilan (Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Kemenakertrans 2008).⁷⁷

4.1.5 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Lingkup Nasional

1. Lembaga Pemerintah

Perlindungan TKI dimulai dari dalam negeri, mulai dari pra penempatan (perekrutan, pendidikan dan pelatihan), masa penempatan, maupun purna penempatan. Proses dari calon TKI (CTKI) sampai menjadi TKI harus berawal dari niat baik untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Jika ditinjau dari sisi sosial, ekonomi dan kemanusiaan, maka TKI adalah warga Negara yang harus dan wajib dilindungi oleh seluruh instansi, pejabat, dan pihak-pihak terkait karena tiga hal, yakni:

- a. Karena TKI merupakan pahlawan devisa yang menyumbang terbesar perekonomian nasional dibandingkan yang didapat dari ekspor non-migas dan gas bumi dan sektor lainnya, mereka telah meringankan beban pemerintah yang belum dapat memberikan lapangan pekerjaan yang memadai di lingkup nasional.
- b. Posisi TKI yang dapat dikatakan sebagai buruh (*unprofessional and unskilled labour*), mempunyai kedudukan rendah dalam strata kerja (sub- ordinate), dan mereka relatif tidak seterampil pekerja migran profesional dan umumnya tidak berpendidikan tinggi.

⁷⁷ <https://www.kemlu.go.id/jeddah/id/tentang-perwakilan/tentang-pelayanan-perwakilan.aspx>

c. Proses rekrutmen di Negara penerima yang relatif lebih longgar

Dari alasan di atas, sepatasnya dan seharusnya TKI mendapatkan perlindungan lebih dibandingkan dengan pekerja migran profesional.⁷⁸ Perlindungan TKI di lingkup nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nasib TKI nantinya di luar negeri. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah pembentukan Badan Nasional yang secara khusus dapat independen dengan fokus pada perlindungan dan penempatan TKI. Lembaga pemerintah yang bersangkutan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yakni:

- a. Kementerian Luar Negeri, salah satu tugas dari Kementerian Luar Negeri ialah perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler. Dengan apa yang telah menjadi tugas tersebut seharusnya seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang maksimal. KBRI menjadikan perwakilan yang melayani warga Negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya di Arab Saudi dengan tenang. Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang melaksanakan fungsi politik memunyai tugas menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerjasama politik, keamanan, hukum dan HAM antara Indonesia dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional serta lembaga-lembaga resmi lainnya.

78

<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/2262711176706430507/36812111176778855281/36857821177041038317/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

- b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja merupakan salah satu tujuan utama Kementerian Tenaga Kerja, dengan begitu pengangguran di Indonesia akan berkurang dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan terpenuhi (sejahtera). Semua layanan tersebut harus diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang serius hingga dapat benar-benar bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia itu sendiri maupun instansi-instansi pemerintah yang berkewajiban melayani dengan baik.
- c. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), merupakan salah satu dari tiga lembaga yang bersangkutan dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dibentuknya BNP2TKI ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Semua yang menjadi tanggung jawab BNP2TKI jika dijalankan dengan baik segala permasalahan yang ada mengenai TKI perlahan akan terselesaikan, penulis menilai jika perlindungan TKI sudah dijalani di lingkup nasional maka secara otomatis segala sesuatunya akan berjalan dengan baik.⁷⁹

2. Regulasi (Dasar Hukum TKI)

Perlindungan TKI yang diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang isinya juga menjelaskan regulasi atau kebijakan dari pemerintah diarahkan untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri dengan mengedepankan aspek

⁷⁹ http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf

perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak di daerah asal, selama di negara tujuan sampai kembali ke daerah asal. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan bagi calon TKI/TKI mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Namun pada kenyataannya hukum yang berlaku di daerah tujuan penempatan TKI yang kurang memberikan perlindungan. Hal ini terlihat dengan maraknya kasus penganiayaan (pelanggaran HAM) yang terjadi terutama pada PRT (Pembantu Rumah Tangga). Ketika terjadi masalah para TKI harus mengadu terlebih dulu pada duta besar negara Indonesia atau ketika sudah disorot oleh media baru ada respon untuk melindungi hak mereka.

Sedangkan di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
- b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan

4.1.6 Perlindungan TKI Selama Bekerja di Arab Saudi (Layanan yang Disediakan Perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi)

Seperti yang dibahas sebelumnya, manajemen efektif yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu perlindungan tidak bisa tercapai tanpa kerja sama erat antar badan pemerintah terkait, pemangku

kepentingan swasta dan TKI. Sampai sekarang, Serikat Buruh Migran dan organisasi yang bekerja bagi TKI belum mampu mencapai perlindungan TKI yang memadai karena berjalan sendiri-sendiri. Hanya dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya maka kekurangan sistem perlindungan TKI saat ini dapat diselesaikan, memperbaiki peraturan yang terkait dan manajemen keseluruhan migrasi tenaga kerja. Agar bisa melindungi TKI selama berada di luar negeri, dibutuhkan kerja sama erat dengan negara tujuan.

Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak perlu mencemaskan keselamatan jiwanya saat ia bekerja di Negara tersebut. BNP2TKI berupaya mencari terobosan agar para TKI itu memperoleh jaminan asuransi yang bisa melindungi keselamatan jiwa dan kenyamanan mereka. Atas koordinasi antara BNP2TKI dengan perwakilan Negara Indonesia di Arab Saudi (duta besar Indonesia atas Arab Saudi), bersama-sama menyediakan asuransi perlindungan untuk TKI di Arab Saudi. Dengan adanya perlindungan asuransi yang akan efektif mulai 26 November 2008, setiap TKI yang bermasalah mulai dari gaji yang tidak terbayar, teraniaya oleh majikan, dan masalah pelanggaran yang tertuang dalam kontrak kerja akan difasilitasi oleh asuransi Sami Attar (Perusahaan Sami Attar direkomendasikan Arab Saudi *National Recruitment Committe* atau Samarcom, semacam asosiasi perusahaan tenaga kerja yang di tanah air dikenal dengan Apjati) ini. Dengan adanya program asuransi ini, TKI yang akan pulang ke Indonesia tidak ada

lagi yang bermasalah, karena gajinya belum dibayar, atau kalau pun ia pulang dalam keadaan sakit, harus dirawat dulu di rumah sakit hingga sembuh.⁸⁰

Demi memperbaiki layanan dalam perlindungan TKI seperti misi diplomatik di luar negeri. Peraturan ini menetapkan bahwa layanan ke warga negara Indonesia merupakan bagian sistem layanan terpadu yang bertujuan memperbaiki perlindungan kepada semua WNI, termasuk TKI. Layanan yang disediakan oleh misi Indonesia di luar negeri termasuk :

- a. Pendaftaran warga Negara Indonesia dan menyimpan pangkalan data warga Negara Indonesia di Negara itu;
- b. Bantuan dan perlindungan konsulat;
- c. Layanan dan perlindungan terhadap TKI;
- d. Layanan dan perlindungan penumpang kapal; dan
- e. Akomodasi sementara konseling.

Peraturan Menteri ini mengatur layanan bantuan hukum bagi WNI termasuk TKI dengan kasus hukum, juga pengawasan dan perlindungan TKI. Misi Indonesia di luar negeri bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI dari titik pemberangkatan, pengawasan kontrak kerja, dan perlindungan selama bekerja wat tindakan penanganan masalah saat berada diluar negeri.⁸¹

Kelemahan sistem perlindungan ini menjadi semakin jelas, ini artinya upaya Kementerian Luar Negeri untuk memperbaiki perlindungan TKI belum diimplementasikan secara penuh. Contohnya, walaupun ada upaya mendaftarkan semua TKI di misi Indonesia di negara tujuan agar bisa

⁸⁰http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf

⁸¹<http://www.aksesdeplu.com/TKI.htm>, diakses tanggal 12 september 2018

membantu mereka bila menemui masalah, namun masih banyak agen perekrutan yang tidak melaporkan TKI yang baru saja tiba. Akibatnya, KBRI dan KJRI tidak mengetahui jumlah tepat atau lokasi TKI yang bekerja di negara itu. Proses perekrutan didominasi oleh agen perekrutan, pengetahuan TKI tentang layanan yang disediakan oleh KBRI sebagian terbatas pada informasi yang mereka terima dari agen perekrutan.⁸²

Dengan pengawasan yang minim terhadap agen perekrutan sangatlah sulit ditetapkan apakah sebenarnya kebanyakan TKI memiliki informasi memadai dan tepat tentang kemana mereka harus pergi bila mereka membutuhkan bantuan. Hasil wawancara *Institute for Ecosoc Rights* (2007) terhadap mantan TKI menunjukkan bahwa banyak TKI diberitahu oleh agen perekrutan baik di Indonesia maupun negara tujuan untuk tidak mencari bantuan ke KBRI atau KJRI bila menemui masalah. Lebih jauh, dikatakan pula bahwa pada saat tiba di negara tujuan, agen perekrutan atau majikan kadang-kadang merampas nomor telepon KBRI⁸³

4.2.3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Setelah Bekerja di Luar Negeri

1. Jasa Repatriasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pada saat TKI kembali ke Indonesia, mereka harus melalui sistem repatriasi di terminal khusus di bandara yaitu Terminal IV Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kebijakan repatriasi TKI kembali ke kampung halaman mereka melalui Terminal IV sudah ditetapkan sejak 1999 melalui Keputusan Menteri

⁸² <http://www.kemlu.go.id/riyadh/Pages/Embassies.aspx?IDP=76&l=id>

⁸³ http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-MReportBahasa-Indonesia.pdf

Tenaga Kerja No. 204/1999 yang menunjuk Terminal IV sebagai terminal khusus untuk kepulangan TKI. Terminal khusus ini diresmikan pada tahun 1999. Tahun 2008, dipindahkan dari Terminal III ke Terminal IV (“Terminal untuk Pengumpulan Data”) dan pemrosesan kepulangan TKI sekarang ditangani oleh BNP2TKI. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa TKI yang pulang memiliki permintaan dan kebutuhan tertentu yang patut diperhatikan pada saat kepulangan mereka, seperti bantuan transportasi, medis, hukum, dan di beberapa kasus keuangan dan psikologis. Kebutuhan ini bisa diakses dan disediakan oleh petugas yang memberikan layanan khusus di Terminal IV pada saat kedatangan.

Terlepas dari niat baik, penyediaan layanan di Terminal IV bukan berjalan tanpa cacat. „Terminal khusus” memaksa TKI untuk pulang lewat Jakarta, walaupun ini berarti jalan putar yang lebih jauh dan tidak adanya alternatif lain. TKI harus pulang ke alamat rumah yang tertulis di paspor mereka; hal ini menimbulkan masalah bagi yang menggunakan dokumen palsu dan yang keluarganya telah pindah alamat. TKI dipaksa untuk menukar penghasilan mereka dalam rupiah dan mengirim barang-barang milik mereka ke rumah kargo yang mahal. TKI yang mengalami masalah di luar negeri sering dipaksa untuk berurusan dengan agen perekrutan walaupun kesalahan bisa jadi berasal dari agen, beberapa bahkan dipaksa untuk membayar biaya kepulangan mereka sendiri. Proses ini semua memerlukan waktu yang lama dan dilaporkan terdapatnya kasus korupsi di terminal.

Walaupun banyak pihak melaporkan berbagai masalah yang dialami TKI selama proses kepulangan mereka, BNP2TKI menganggap Terminal IV sebagai tempat yang bisa melindungi TKI dari unsur-unsur kejahatan di bandara

Soekarno-Hatta. Pihak yang berwenang mengakui bahwa layanan perlindungan Terminal IV tidak beroperasi secara optimal dan masih banyak ruang untuk perbaikan.⁸⁴

2. Bantuan Modal Usaha

Melalui program yang disebut “Pemberdayaan Usaha bagi Mantan TKI” (Binapenta, 2006), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beserta beberapa badan pemerintah nasional dan regional menawarkan program bantuan bagi TKI yang kembali untuk mulai kegiatan usaha di kampung halamannya.. Untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah regional, BNP2TKI (2008) mendorong perencanaan dan pembuatan UU dan peraturan regional bagi pemberdayaan bekas TKI. Petugas baik di tingkat pusat dan regional memfokuskan bantuan yang disediakan baik oleh bank maupun organisasi lain untuk membantu mantan TKI mengelola uang yang mereka hasilkan di luar negeri.

3. Emigrasi Kembali

Jumlah layanan yang nyata-nyata dibutuhkan oleh TKI semakin meningkat, khususnya untuk mengelola penghasilan yang mereka dapat saat bekerja di luar negeri, seperti yang digambarkan pada pola pemakaian penghasilan. Sebagian besar penghasilan dihabiskan untuk biaya sehari-hari, sebuah indikasi betapa ketatnya situasi ekonomi yang dihadapi TKI dan keluarga mereka.

⁸⁴[http:// www. iom. int/ jahia/ webdav/ shared/ shared/ mainsite/ published_docs/FinalLMReporBahasaIndonesia.pdf](http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/FinalLMReporBahasaIndonesia.pdf)

Selain untuk biaya konsumsi sehari-hari, juga pendidikan anak-anak dan saudara mereka, membangun rumah, membeli tanah, perawatan dan perbaikan rumah. Ini mengindikasikan bahwa bekerja di luar negeri merupakan cara untuk memperbaiki tingkat hidup TKI dan kesejahteraan keluarga mereka jadi banyak TKI yang kembali bekerja ke Arab Saudi walaupun mereka tahu banyak hal negatif yang bisa saja terjadi pada diri mereka kapan saja.⁸⁵

Dengan dimulai diberlakukannya MoM (*Minute of Meeting*) yang dibuat antara Mennakertrans RI dengan Dubes Arab Saudi. Dalam kesepakatan tersebut, menyebutkan apabila ada permasalahan TKI, maka permasalahan yang terjadi akan diselesaikan di Jakarta. Kemudian pada tahun 2003, bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus TKI di Arab Saudi juga diwujudkan dalam pola pengiriman TKI ke Arab Saudi yang diubah dengan dibuatnya perjanjian yang baru, yaitu dengan berdasarkan payung kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Wakil Presiden (Wapres); dan Menteri Perburuhan dan Sosial Arab Saudi. Perjanjian tersebut memberi peluang pemerintah guna intervensi dalam rangka kepentingannya yang berkaitan dengan penerimaan negara, yaitu devisa. Selain itu, Dalam pola yang baru ini lebih menekankan pada seleksi majikan yang lebih ketat melalui pengisian lengkap identitas majikan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih detail kondisi majikan yang sebenarnya.⁸⁶

⁸⁵http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/FinalLM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf

⁸⁶<https://vdocuments.site/penandatanganan-mou-antara-indonesia-dan-arab-saudi-tahun-.html>

Selain itu di tahun 2003, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat bekerja sama meningkatkan kualitas TKI agar lebih profesional dalam melaksanakan pekerjaan di Arab Saudi, untuk itu kedua negara berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang dialami TKI dalam pengiriman maupun saat bekerja. Jika dalam penyelesaian tidak berhasil, pemerintah Arab Saudi menyiapkan tempat-tempat penampungan sementara bagi mereka yang tidak diterima keluarga. Mereka kemudian dibekali ketrampilan-ketrampilan sehingga bisa bekerja lagi. Jika persoalan terkait dengan masalah keamanan, pemerintah Arab Saudi minta ditangani oleh pihak kepolisian. Apabila tidak bisa diselesaikan, maka TKI dapat dikembalikan ke Indonesia. Mennakertrans RI di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa agar segala permasalahan yang menyangkut TKI di luar negeri dapat diselesaikan dengan baik, maka diperlukan adanya "payung hukum", untuk itu pemerintah Indonesia menargetkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 10 negara penempatan TKI, termasuk Arab Saudi. Namun MoU dengan Arab Saudi masih perlu disempurnakan lagi. Sedangkan, dalam di tahun 2006, Presiden RI sepakat untuk meningkatkan perlindungan dan memberikan hak-hak bagi TKI yang bekerja di sana untuk mencari nafkah.⁸⁷

Seperti di lihat kasus berbagai berita terkait Ruyati, TKI yang dipancung di Arab Saudi, mengisi ruang media massa sepanjang hari. Kebanyakan berita berisi kecaman pedas, lagi-lagi terhadap kegagalan pemerintah melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden, namun para pembantu presiden sibuk membantah jika disebut pemerintah lalai.

⁸⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29957/Chapter%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Sejumlah anggota DPR meminta Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mundur karena gagal memberi perlindungan untuk WNI di luar negeri. Marty justru menyalahkan pemerintah Arab Saudi yang tak memberi tahu soal eksekusi Ruyati. Marty mencoba tegas dengan mengirimkan nota protes lewat Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Tuntutan lain yang lebih besar adalah moratorium atau penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Kasus dipuncungnya Ruyati bukan yang pertama dan terakhir. Pada tahun 2010 lalu muncul kisah tragis dari Arab Saudi. Sumiati, TKI asal Dompus, NTB yang menjadi korban. Namun pemerintah saat itu hanya sampai pada taraf akan mempertimbangkan soal moratorium. Alasannya adalah kesulitan mengajak pemerintah Arab Saudi ke meja perundingan. Arab memang tak mempunyai MoU serupa dengan negara mana pun. Tapi kini dengan munculnya kasus Ruyati, agaknya moratorium sulit untuk ditawarkan lagi. Kementerian Luar Negeri harus lebih tegas lagi kepada pemerintah Arab Saudi. Hentikan dulu pengiriman TKI ke Arab, sekaligus desak pemerintah Arab ke meja perundingan.⁸⁸

Moratorium atau penghentian sementara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Arab Saudi mulai berlaku efektif. Moratorium itu berlaku sampai adanya pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi dan ditandatanganinya "Nota Kesepahaman" (MoU) antara Indonesia – Arab Saudi tentang penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang diharapkan rampung. Sehubungan adanya moratorium itu Menakertrans telah meminta masyarakat yang ingin jadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi agar mengurungkan niatnya atau

⁸⁸ <http://www.kbr68h.com>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

mengalihkannya ke negara-negara penempatan lainnya yang tidak terkena moratorium.

Kebijakan moratorium ditetapkan pemerintah dinilai tepat, sebagai konsekuensi terhadap munculnya berbagai persoalan yang menimpa TKI di Arab Saudi di antaranya banyaknya kasus pidana. Khususnya para TKI yang terancam maupun sudah menjalani "hukuman pancung" yang menimpa para TKI yang bekerja sebagai PLRT. Diakui, TKI di Arab Saudi yang banyak memunculkan persoalan sebenarnya khusus dari sektor PLRT. Namun bukan berarti ratusan ribu TKI yang bekerja, baik ketika musim haji maupun di luar musim haji tidak punya persoalan terkait keberadaan mereka di negara Saudi. Karenanya Moratorium ini juga harus mempertimbangkan berbagai sisi. Dengan adanya moratorium secara menyeluruh terhadap sektor pengiriman TKI, diharapkan seluruh pihak terkait akan mengikuti peraturan yang dibuat, terutama kalangan pengerah jasa tenaga kerja dan TKI bersangkutan.⁸⁹

Lebih khususnya lagi bagaimana pemerintah RI membicarakan berbagai sistem agar para TKI itu tidak dipandang sebelah mata tapi sebaliknya mendapat perlindungan, khususnya dari pemerintah Arab Saudi. Kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi seharusnya merupakan kebijakan saling menguntungkan tidak saja bagi TKI maupun pemerintah Indonesia di satu sisi, tapi juga bagi pemerintah Arab Saudi yang memang terbukti sangat membutuhkan pekerja kasar termasuk PLRT untuk memenuhi permintaan warga Saudi sendiri. Diakui, pemenuhan tenaga kerja dan buruh kasar termasuk PLRT dimaksud bukan hanya dari Indonesia semata tapi juga bisa mereka rekrut dari

⁸⁹ repository.uinjkt.ac.id/.../skripsi%20Desty%20Purwanti.pdf

banyak negara⁹⁰. Namun mengingat hubungan bilateral yang sudah terjalin secara khusus, kesamaan pandangan serta keyakinan agama, sehingga persoalan TKI kita jadi persoalan khusus, yang harus ditangani secara cermat tanpa mengabaikan persoalan yang muncul belakangan ini. Diplomasi dilakukan oleh perwakilan negara dalam kementerian luar negeri yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Sekjen Forum Komunikasi Advokat Nusantara (Forkantara) Taufan Hunneman menyatakan fungsi diplomatik Kemenlu mestinya dijalankan berkomunikasi aktif dengan negara penempatan TKI berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kedaulatan sebagai negara merdeka⁹¹. Seperti yang diungkapkan Taufan Hunneman, komunikasi aktif dengan Arab Saudi sangatlah diperlukan untuk melindungi TKI yang bekerja disana. Jika dianalisis, komunikasi yang dijalin oleh kementerian luar negeri dengan Arab Saudi terjadi ketika ada kasus hukum yang dihadapi TKI bukannya aktif dijalankan secara berkelanjutan. Seharusnya dari awal program penempatan TKI di Arab Saudi, perlindungan dijadikan agenda utama pemerintah seiring dengan perolehan devisa yang cukup tinggi.⁹²

Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi tentang ketenagakerjaan baru terjalin pada Februari 2005. Memang dengan adanya MoU, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi lebih fokus menangani masalah perlindungan TKI. Namun, keputusan MoU tersebut sudah sangat terlambat mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap TKI sepanjang tahunnya.⁹³

Pemerintah Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi warga Negeranya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar

⁹⁰ <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi5a5a01f2b8full.pdf>

⁹¹ www.kemlu.go.id

⁹² <https://www.dw.com/id/arab-saudi...mati-tki.../a-43034232>

⁹³ <https://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jurnal%20skripsi%2>

negeri. Perwakilan Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri, dalam hal ini yang mempunyai tugas ialah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh KJRI Jeddah, Arab Saudi ialah terlantarnya ribuan WNI di kolong jembatan Kandarrah, Jeddah, Arab Saudi. Setiap tahun jumlah WNI yang terlantar mencapai 24.000 jiwa, dan pada tahun ini masih ada ribuan WNI yang belum dipulangkan ke Indonesia. Salah satu alasan ialah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kabur dari majikannya. Upaya-upaya konkrit yang telah dan sedang dilakukan KJRI dalam menangani kasus WNI yang terlantar di Jeddah ialah mengidentifikasi WNI yang bermukim di kolong jembatan tersebut, apabila WNI terbukti tidak memiliki pelanggaran atau pidana berat, mereka dimasukkan ke rumah penampungan imigrasi atau biasa disebut Rumah Tarhil. Selanjutnya mereka menunggu *exit permit* atau izin keluar dari pemerintah Arab Saudi. Jika izin keluar telah diterbitkan, WNI tersebut bisa dipulangkan.⁹⁴


Dalam masalah TKI yang melakukan tindak pidana diluar negeri ialah pemerintah indonesia tidak dapat menangkap dan mengadili TKI tersebut karena pemerintah Indonesia tidak memiliki yurisdiksi atau wilayah hukum di luar negeri. Oleh karena itu untuk mewujudkan negara yang bertanggung jawab atas hak dan keselamatan warga negeranya maka, Indonesia melalui kementerian luar negeri khususnya direktorat WNI dan BHI melakukan berbagai upaya untuk melindungi

⁹⁴ <http://www.id.123doc.org/document/19733-peranan-kementerian-luar-negeri-indonesia-dalam-menangani-masalah-hukum-yang-menimpa-tenaga-kerja-indonesia-di-arab-saudi.htm>

WNI/TKI di luar negeri. Mekanisme yang dilakukan kementerian luar negeri dan KBRI/atau KJRI untuk melindungi TKI di luar negeri secara umum antara lain:⁹⁵

Gambar 1. Mekanisme Perlindungan WNI TKI Oleh KJRI di Arab Saudi

⁹⁵ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Perlindungan-WNI-di-Luar-Negeri-Upaya-Sistemik-Pemerintah-Yang-Berkesinambungan.aspx>



Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal, sehingga tidak memungkinkan KBRI mengakses secara luas dan berkomunikasi dengan TKI informal. TKI informal (khususnya wanita) juga tidak leluasa berinteraksi dengan pihak luar termasuk KBRI, terlebih lagi paspor, izin tinggal dan dokumen lainnya juga selalu disimpan majikan. Hal ini terlihat dari pengaturan yang diberikan oleh ketentuan pihak-pihak terkait setempat tenaga kerja informal, seperti pembantu rumah tangga tidak dikategorikan sebagai pekerja buruh pada umumnya yang diatur dalam hukum perburuhan setempat akan tetapi lebih bersifat hubungan kerja pribadi. Hal ini juga berpengaruh pada sistem penyelesaian jika terjadi permasalahan antara pekerja dengan majikannya. Namun tetap ada PK antara pihak majikan dan pekerja informal yang sebelumnya didaftarkan legalisasinya di KBRI Riyadh.

Tindakan yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani permasalahan TKI diwujudkan dalam kebijakan yang bersifat umum yaitu kebijakan yang terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan dari pejabat terkait. Selain itu, diwujudkan juga dalam kebijakan yang bersifat administratif, yaitu kebijakan yang dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya, berupa dokumen-dokumen tertulis dalam bentuk aturan hukum yang dipublikasikan secara umum. Yang terakhir adalah upaya pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mewujudkan adanya perjanjian bilateral dalam bidang ketenagakerjaan khususnya bidang informal.⁹⁶

⁹⁶<http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP2610-77bb8a833efullabstract.pdf>

Dalam pelaksanaannya, fenomena tersebut mempunyai dua sisi yang hasilnya tergantung bagaimana pengelolaan dan penataannya. Di satu sisi TKI ke luar negeri menghasilkan devisa bagi negara dalam jumlah yang tidak sedikit dan menjadi satu alternatif lapangan kerja meskipun bukan solusi pengentasan pengangguran, serta memberikan pengalaman dan keterampilan bagi para TKI yang dulunya tidak tahu apa-apa bahkan bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Sedangkan disisi lain, terjadi kasus kekerasan yang diakibatkan dari perilaku pengguna tenaga kerja yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak pekerjanya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya, ritme atau suasana kerja dan aturan hukum dalam perlindungan tenaga kerja, termasuk tata cara beracaranya yang berlaku di negara setempat di Arab Saudi. Selain itu, tindak kekerasan yang menimpa TKI juga sangat dipengaruhi oleh faktor dari TKI, karena karakter mereka yang sebagian besar berpendidikan rendah, kurang pengalaman dan keterampilan serta minimnya informasi yang didapat.⁹⁷

Hal tersebut menimbulkan banyaknya TKI di Arab Saudi yang bekerja di bidang informal pada tingkat rumah tangga, sehingga menempatkan posisi TKI bertumpu pada pekerjaan yang berkarakter 3D (*dirty, dangerous dan difficult*) yang sangat rentan dengan pelanggaran HAM.⁹⁸ Kondisi yang demikian, dikarenakan ketiadaan persyaratan perjanjian secara langsung yang menyebabkan lemahnya posisi tawar dan perlindungan hak asasi TKI pembantu rumah tangga berhadapan dengan pihak majikannya. Selain itu, kontrol pemerintah kedua negara yang membuat perjanjian, sulit dilakukan pada level rumah tangga. Apalagi di negara Arab Saudi yang menerapkan sistem

⁹⁷ repository.uin-alauddin.ac.id/6318/1/ARMANTO_opt.pdf

⁹⁸ https://www.researchgate.net/publication/326406777_Kebijakan_Migrasi_Lintas_Negara_Pemerintah_Indonesia_Studi_Kasus_Pengiriman_Tenaga_Kerja_Indonesia_ke_Malaysia

kehidupan rumah tangganya sangat tertutup dari pantauan pihak luar, termasuk pemerintahnya.

Mencermati berbagai permasalahan TKI yang bekerja di Arab Saudi muncul adanya *political will* dari kedua negara untuk meningkatkan sistem perlindungan tenaga kerja semaksimal mungkin, karena program penempatan dan perlindungan TKI ke Arab Saudi merupakan program nasional lintas instansi, bahkan lintas negara sehingga perlindungan TKI menjadi tanggung jawab segenap pihak terkait bagi kedua negara. Oleh karena itu, baik pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia telah mengambil tindakan untuk mengupayakan adanya peningkatan dalam memberikan perlindungan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang dihadapi dan sesuai dengan akar permasalahan yang ada.⁹⁹

Tindakan-tindakan tersebut perlu dilaksanakan karena keberhasilan penempatan TKI ke Arab Saudi tidak hanya diukur dengan banyaknya jumlah TKI yang bekerja di negara tersebut, melainkan juga dengan tingkat keberhasilan kerja TKI, yang ditandai dengan kecilnya jumlah TKI yang bermasalah atau mengalami gagal kerja. Banyaknya kegagalan kerja dan banyaknya masalah yang menimpa TKI akan mengurangi jumlah TKI yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, pada hakekatnya tindakan-tindakan yang dibutuhkan adalah tindakan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun perjanjian bilateral dengan negara tujuan. Untuk itu terdapat upaya untuk mewujudkan perjanjian tertulis (MoU), baik perjanjian antara pemerintah

⁹⁹ ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/483/pdf_367

negara Indonesia dan negara Arab Saudi (G to G), atau pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan jasa (PK).¹⁰⁰

Nyawa dan nasib para TKI tidak hanya sekedar deretan angka dan serangkaian foto mengerikan. Mereka adalah manusia, punya nama, punya keluarga, punya kehidupan. Sudah seharusnya Pemerintah menegaskan sikap untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap TKI sekecil apapun jumlahnya. Hanya dengan sikap seperti itulah Pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya, tanpa terkecuali.¹⁰¹

Mengikuti hukum permintaan dan penawaran, Arab Saudi telah mendapatkan penawaran yang cukup banyak sehingga permintaan mereka terhadap TKI mulai dibatasi karena banyak hal. Seperti ongkos rekrutmen dan gaji TKI yang belum disepakati antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, persoalan penganiayaan dan pemerkosaan oleh majikan dan banyak lagi. Agar masalah ini tak terulang, sebenarnya pemerintah Indonesia hanya memiliki dua pilihan. Pertama menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Atau jika memang tidak mampu, maka harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang terarah bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Agar dalam berkompetisi dengan negara lain, TKI lebih diunggulkan karena memiliki keahlian yang unik dan tidak dimiliki negara lain. Dan yang lebih penting dari kedua hal itu, pemerintah Indonesia harus berani melindungi warga negaranya di luar negeri. Ancaman apapun harusnya berani ditepis pemerintah, demi kedaulatan rakyatnya. Harus diakui, jutaan orang tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah banyak mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan di Tanah Air. Mereka

¹⁰⁰<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11548/Binder%20buku%20TKI%20SKP%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁰¹repository.uinjkt.ac.id/.../skripsi%20Desty%20Purwanti.pdf

malah turut mengisi kantong APBN setiap tahunnya. Artinya, jika pemerintah Arab Saudi memberhentikan TKI maka secara tidak langsung pemerintah akan kekurangan pasokan isi kantong APBN dan juga di sisi lain harus menyediakan sekira 1 juta pekerjaan di Tanah Air. Bukan pekerjaan mudah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Perkembangan masalah Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi merupakan sistem hukum negara Indonesia tidak dapat menjangkau permasalahan yang terjadi di Arab Saudi. Sehingga untuk menangani kasus-kasus TKI yang terjadi di Arab Saudi tidak hanya didasarkan atas peraturan hukum yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan peraturan negara setempat, yaitu sistem hukum Arab Saudi (Syariah) selaku negara yang menjadi tempat terjadinya masalah/kasus. Solusi dalam permasalahan ini adalah dibuatnya suatu pernyataan kehendak bersama (*statement of intent*) sebagai kesepakatan antar pemerintah serta *Joint Working Group* dan MoU Ketenagakerjaan antar kedua negara.
2. Tindakan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani permasalahan TKI diwujudkan dalam kebijakan yang bersifat umum yaitu kebijakan yang terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan dari pejabat terkait. Selain itu, diwujudkan juga dalam kebijakan yang bersifat administratif, yaitu kebijakan yang dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan

luar negeri negaranya, berupa dokumen-dokumen tertulis dalam bentuk aturan hukum yang dipublikasikan secara umum. Yang terakhir adalah upaya pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mewujudkan adanya perjanjian bilateral dalam bidang ketenagakerjaan khususnya bidang informal.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Masalah utama munculnya permasalahan WNI tersebut adalah tidak adanya perjanjian internasional yang mengatur WNI bermasalah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ketika ada suatu permasalahan, Pemerintah Indonesia masih mengandalkan UU 37 Tahun 1999 sebagai pijakan utama. Penulis melihat, UU ini belum mengatur masalah teknis di lapangan. Sehingga, dibutuhkan pijakan hukum yang lebih spesifik mengatur masalah pekerja Indonesia di Arab Saudi.
2. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi hendaknya dapat duduk bersama membuat suatu pernyataan kehendak bersama (*statement of intent*) sebagai kesepakatan antar pemerintah. Selain itu, kedua pemerintahan juga harus membentuk *Joint Working Group* dan MoU Ketenagakerjaan antar kedua negara. Dalam MoU tersebut harus mencakup perincian kesediaan Pemerintah Arab Saudi untuk membuat peraturan yang mengakomodasi hak pekerja, seperti batas waktu maksimal delapan jam bekerja per hari, hak lembur, hak cuti, dan berbagai hak lainnya.
3. Kita harus bisa melihat kapasitas dan potensi keterampilan dari setiap TKI sehingga penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat terwujud.'

DAFTAR PUSTAKA

- Aleksius Jemadu, 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asikin, Zainal, 1993. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan (Pengertian, Sifat dan Hakekat Hukum Ketenagakerjaan, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) “Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI”. Diakses dari <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-sejarah-penempatan-tki-hingga-bnp2tki-.html>>
- Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “Permasalahan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Diakses dari < <http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri.html>>
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. <http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2006-2012.html>
- BNP2TKI: Penempatan PerTahun PerNegara (2006-2012). <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6756-penempatan-per-tahun-per-negara-2006-2012.html>
- Bagja Waluya. 2007. Sosiologi. Bandung: Setia Puma Inves
- Baharudin, Erwan. 2007. “Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan dan Purna Penempatan”.
- Bahder Johan Nasution, 1994. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya), Citra Aditya Bakti, Bandung
- Burhan, Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Sosial, Sidoarjo: Airlangga University Press.
- Dahlan Nasution, 1991. Politik Internasional, Bandung : Penerbit Erlangga,
- Desty Purwanti. 2012. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012

(repository.uinjkt.ac.id/.../skripsi%20Desty%20Purwanti.pdf, diakses pada tanggal bulan tahun)

Erlangga Djumena. 2011. "Nasib Pahlawan Devisa di Negeri Citra" (<https://nasional.kompas.com/read/2010/11/19/08161095/mediasiber.html>, diakses tanggal bulan tahun)

Gugus Tugas (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang). "Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarga". Diakses dari http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2094:konvensi-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya&catid=50:info&Itemid=83

Husaini, Usman dan Purnomo, 2008. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

Imanuella Tamara Geerards, Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Volume 21, Nomor 4:361-370 Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga.

Irawan, A. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal dan Solusinya. <http://www.andiirawan.htm>

Jusuf Safri. 1989. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Majalah KJRI Jeddah. Suara Indonesia. Juli 2012.

Nasution, M. Darwin, 2005. Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, Mandar Maju, Bandung

Penny Naluria Utami. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal HAM Volume 10 Nomor 2 Desember 2019. (https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LMReport-Bahasa-Indonesia.pdf, diakses tanggal bulan tahun)

Rahayu, N. 2018. Indonesian Migrant Worker Policies and the Vulnerability of Women Migrant Workers to Becoming Trafficking Victims: an Overview of Recent Legislation. Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol.1, (No.2).

Rudy, T. May, 2003. Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalahmasalah Global, (Isu, Konsep, Teori, dan Paradigma). Bandung : Refika Aditama

Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif Dan Operasional, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Syaiful Jalil Hasibuan, 1996. Himpunan Konvensi Perburuhan Internasional, Konvensi ILO (International Labour Organization)

Tunggul, Hadi Setia, 2009. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : Harvavindo.

Umar Suryadi Bakry. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

www.bnp2tki.go.id

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pihak-keluarga-inginkan-jenazah-tki-yanti-dipulangkan-k4cjtws.html>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/03/110306_tkw

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140324_satinah_diyat

<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/06/21/perjalanan-hidup-ruyati-sebelum-dihukum-pancun>

https://www.academia.edu/3371050/Negara_dan_Tenaga_Kerja_Wanita_di_Arab_Saudi

<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/09/29/istri-dan-majikan-tki-kikim-komalasari-terancam-hukuman-mati>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&url=https%3A%2F%2Fjournal.unida.gontor.ac.id%2Findex.php%2Fdauliyah%2Farticle%2Fdownload%2F1358%2F>

https://pih.kemlu.go.id/files/2015_pp_no.4_Tentang_Pelaksanaan_Pengawasan_Terhadap_Penyelenggaraan_Penempatan_dan_Perlindungan_Tenaga_Kerja_Indonesia_Di_Luar_Negeri.pdf

[http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-113412\(SOH203\)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-MacamMacam%20Diplomasi%20II.html](http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-113412(SOH203)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-MacamMacam%20Diplomasi%20II.html)

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/Perlindungan_dan_Pelayanan_WNI_Luar_Negeri/1\)TKI_Luar_Negeri/Kebijakan_dan_Strategi%20Penempatan_TKI_LN.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/Perlindungan_dan_Pelayanan_WNI_Luar_Negeri/1)TKI_Luar_Negeri/Kebijakan_dan_Strategi%20Penempatan_TKI_LN.pdf)

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/173/39>

<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/70524/1/114apr.pdf>

Institusi Pertanian Bogor. "Pemanfaatan Remitan". Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/52941/BAB%20VI%20Pemanfaatan%20Remitan.pdf?sequence=7>

<https://media.neliti.com/media/publications/31297-ID-perlindungan-pemerintah-arab-saudi-terhadap-imigran-tenaga-kerja-indonesia-2010.pdf>

<http://www.bnp2tki.go.id/read/11034/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2006-2012.html>

<http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86.html>

<http://www.migrantcare.net/>

<http://Migrant Care.org.html>, Juli 2011

<http://www.hrw.org>, diakses pada tanggal 17 April 2011

<http://www.Human Rights Watch>, 2008

Human Rights Watch. Saya Bukan manusia. Diakses dari < <http://www.hrw.org/id/node/80940/section/13>>

<https://media.neliti.com/media/publications/31297-ID-perlindungan-pemerintah-arab-saudi-terhadap-imigran-tenaga-kerja-indonesia-2010.pdf>

<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/2262711176706430507/368121117677885281/36857821177041038317/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf

<http://www.aksesdeplu.com/TKI.htm>, diakses tanggal 12 september 2018

<http://www.kemlu.go.id/riyadh/Pages/Embassies.aspx?IDP=76&I=id>

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-MReportBahasa-Indonesia.pdf

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/FinalLMReporBahasaIndonesia.pdf

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/FinalLM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf

<https://vdocuments.site/penandatanganan-mou-antara-indonesia-dan-arab-saudi-tahun-.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29957/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

<http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi5a5a01f2b8full.pdf>

https://www.researchgate.net/publication/326406777_Kebijakan_Migrasi_Lintas_Negara_Pemerintah_Indonesia_Studi_Kasus_Pengiriman_Tenaga_Kerja_Indonesia_ke_Malaysiaijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/483/pdf_367

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11548/Binder%20buku%20TKI%20SKP%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>